

**PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP
PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UMMI BAGAN
SINEMBAH RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



OLEH:

IRENIZA PRATIWI BANGUN
12020523537

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Produk Pembiayaan terhadap Peningkatan Perekonomian Pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya”** yang ditulis oleh:

Nama : Ireniza Pratiwi Bangun

NIM : 12020523537


Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Februari 2024

Pembimbing Metodologi

Pembimbing Materi



Dr. Jenita, SE., MM

NIP. 19650126 201411 2 001



Dr. Rozi Andrini, SE.Sy.,ME

NIP. 19940502 201801 2 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) NASABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UMMI BAGAN SINEMBAH RAYA** yang ditulis oleh:

Nama : **Ireniza Pratiwi Bangun**

NIM : **12020523537**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : **Senin, 25 Maret 2024**

Waktu : **08.30 WIB**

Tempat : **Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 April 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag

Sekretaris


Haniah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I

Dr. Amrul Muzan. MA

Penguji II

Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy


.....

.....

.....

Mengetuhi:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ireniza Pratiwi Bangun
NIM : 12020523537
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 26 Desember 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi:

Pengaruh Produk Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Ireniza Pratiwi Bangun
NIM : 12020523537

Motto

Lari dari apa yang menyakitimu akan semakin menyakitimu. Jangan lari,
menderitalah sampai sembuh

Dunia adalah tempat yang tidak adil, tempat yang curang, tetapi tetap saja jangan berasumsi orang lain tidak berusaha saat berhasil mencapai hal-hal yang mereka perjuangkan. Itu akan membuatku sangat marah, karena aku bekerja keras untuk sampai ke titik ini. (Seo Woo Jin)

Bersedihlah sewajarnya, nikmati rasa gagal yang tiba, rasa kecewa yang mendera. Hingga semua tumpah, saatnya kembali menentukan arah, Bisikkan pada dirimu, semua cukup dan biarlah jadi masa lalu. (Boy Candra)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Ireniza Pratiwi Bangun (2024) : Pengaruh Produk Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai kontribusi penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, karena UMKM mempunyai potensi untuk memperluas kesempatan kerja serta memberikan layanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. Akan tetapi, walaupun kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional sangat baik, UMKM menghadapi beberapa hambatan dan kendala, salah satunya adalah permasalahan dalam hal permodalan seperti yang dialami oleh pelaku UMKM di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya. Sehingga peneliti ingin mengetahui pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan UMKM di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya, serta untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah tentang pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan UMKM di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jumlah populasi sebanyak 80 orang. Sampel diambil dari 100% jumlah populasi yang ada yaitu sebanyak 80 sampel dengan teknik *total sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dilakukan dengan uji instrumen data, uji asumsi klasik, regresi linier sederhana, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan IBM SPSS versi 25.0. Hasil penelitian menyatakan bahwa produk pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan UMKM di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya, terbukti dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7.617 > 1.99085$. Berdasarkan pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai *R Square* sebesar 42.7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan UMKM di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya dipengaruhi oleh produk pembiayaan murabahah sebesar 42.7% sedangkan sisanya sebesar 57.3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan UMKM di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya. Berdasarkan tinjauan Ekonomi Syariah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya telah sesuai dengan perspektif Ekonomi Syariah, seperti dalam aspek akad, objek, cara pembayaran, dan penerimaan barang oleh nasabah. Selain itu juga pelaksanaan akad murabahah di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya sudah sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000 yaitu dengan menggunakan akad wakalah dan akad rahn.

Kata Kunci: Produk Pembiayaan Murabahah, Peningkatan UMKM, UMKM

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan penuh rasa syukur dan berserah diri kepada Allah Yang Maha Esa, penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran-Nya yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi **“Pengaruh Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya”** ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan lil`alamin* yang memberikan petunjuk dan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui karya ilmiah ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang begitu besar kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Ayah Julianto Bangun dan Mama Evi Yulianti yang sudah memberikan motivasi, dukungan, serta telah sabar,



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- berjuang dan melangitkan doa-doa baik untuk penulis hingga hari ini. Juga kedua adik penulis Salvina Zahra Bangun dan Aruna Chandra Kanta Bangun.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi S.Ag. M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal., SE., Msc.Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Ibu Dr. Jenita, S.E., M.M. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Rozi Andriani, S.E., M.E. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan, mengoreksi, dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan serta meluangkan waktu yang sangat dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Zuraidah, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan memberikan nasihat kepada Penulis selama menempuh masa perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Staf Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mencurahkan ilmu dan mendidik Penulis selama di bangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Direktur BMT Ummi Bagan Sinembah Raya Bapak Ilham Taufiq saragih, SE.Sy beserta karyawannya, yang telah memberikan izin meneliti.
10. Kepala Perpustakaan dan karyawan UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan berbagai bantuan, pelayanan dan peminjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
11. Sahabat seperjuangan Penulis Sukma Kencana, Gefira Raudhatul Jannah, Nurhayati, Tiara Amri, Uni Asmini, dan Mella Oknita Asari. Terimakasih sudah menemani perjalanan Penulis, segala motivasi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar Eksyar K 20 yang telah menjadi teman belajar selama kurang lebih 4 tahun. Terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan pertolongan selama Penulis kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pembacanya. *Amin ya rabbal'alamin.*

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 18 Maret 2024

Penulis

Ireniza Pratiwi Bangun
12020523537

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teori.....	15
1. Produk Pembiayaan Murabahah.....	15
2. Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	28
3. Baitul Maal wat Tamwil (BMT).....	41
B. Penelitian Terdahulu	48
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Lokasi Penelitian	58
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	58
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	58
D. Populasi dan Sampel.....	59
E. Sumber Data	60
F. Teknik Pengumpulan Data	62
G. Teknik Analisis Data	63
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Pengaruh Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya.	75
1. Karakteristik Responden dan Variabel.....	75
2. Uji Instrumen Penelitian.....	84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Uji Asumsi Klasik.....	86
4. Uji Deskriptif Statistik.....	90
5. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	91
6. Pengujian Hipotesis.....	93
7. Koefisien Korelasi dan Determinasi (R^2).....	94
B. Pembahasan.....	95
C. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang Pengaruh Produk Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah pembiayaan murabahah BMT Ummi	9
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 2. 2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	55
Tabel 3. 1 Skala Likert	64
Tabel 3. 2 Pengelola BMT Ummi	74
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Produk Pembiayaan	75
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	76
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan usia.....	77
Tabel 4. 4 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Produk Pembiayaan Murabahah (X)	79
Tabel 4. 5 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Peningkatan UMKM (Y)	81
Tabel 4. 6 Validitas Angket	84
Tabel 4. 7 Uji Reliabilitas Variabel Produk Pembiayaan Murabahah	85
Tabel 4. 8 Uji Reliabilitas Variabel Peningkatan UMKM.....	86
Tabel 4. 9 Uji Kolmogorov-Smirnov Test.....	87
Tabel 4. 10 Uji Linearitas	89
Tabel 4. 11 Deskriptif Statistik	91
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	92
Tabel 4. 13 Uji t	93
Tabel 4. 14 Uji Koefisien Korelasi	94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Kerangka Penelitian.....	54
Gambar 3. 1 Lambang Baitul Maal Wat Tamwil Ummi	72
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil Ummi	73
Gambar 4. 1 Grafik Histogram.....	88
Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas.....	90



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu menginginkan kehidupan yang sejahtera untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, termasuk sandang, pangan, dan tempat tinggal sehari-hari. Masyarakat berusaha dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan ini, salah satunya adalah dengan mendirikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM mempunyai kontribusi yang krusial dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat, mengingat fakta dimana UMKM dapat bertahan dalam segala hal demi kesejahteraan masyarakat.¹

Kekuatan UMKM ditunjukkan ketika krisis moneter melanda dunia, yang secara otomatis menyebabkan terpuruknya kondisi perekonomian di Indonesia. Kondisi krisis terjadi pada tahun 1997-1998, hanya sektor UMKM yang mampu mempertahankan kekuatannya. Data Badan Pusat Statistik menyampaikan kondisi ini setelah krisis ekonomi, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah tidak berkurang, bahkan perkembangannya terus meluas, dan mampu mempertahankan 85 juta hingga 107 juta tenaga ahli hingga tahun 2012. Pada tahun tersebut, jumlah pelaku usaha di Indonesia mencapai 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56.534.592 adalah UKM atau 99,99%. Sisanya, 0,01% atau 4.968 unit

¹ Salman Al Farisi, et., al, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol 9, No 1, (2022), h. 73.



adalah bisnis besar. Keunikan ini menunjukkan bahwa UMKM adalah usaha produktif yang berguna dimana harus dikembangkan untuk membantu kemajuan pembangunan ekonomi makro dan mikro di Indonesia serta mempengaruhi area perbaikan lainnya.²

Saat ini, banyak perhatian diberikan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perbankan swasta, dan institusi lainnya terhadap upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan UMKM.³ Hal ini dikarenakan UMKM memiliki potensi untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menyediakan layanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. Selain itu, UMKM juga dapat berperan dalam upaya pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.⁴

Meskipun kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional sangat baik, namun UMKM menghadapi beberapa hambatan dan kendala, salah satunya adalah permasalahan dalam hal pembiayaan. Menurut Bank Indonesia, salah satu masalah utama yang paling sering dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya modal. Sebagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² Yuli Rahmini Suci, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol 6, No 1 (2017), h. 51.

³ Aep Syaeful Millah dan Khairul Wahidin, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM di BMT El Arbah Kabupaten Kuningan", *Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol 1, No 1 (2023), h. 43.

⁴ Puji Hastuti, et., al, *Kewirausahaan dan UMKM*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), Cet. Ke-1, h. 155.



besar, sekitar 60-70% dari UMKM belum mampu mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga perbankan.⁵

Modal usaha mempengaruhi perkembangan dan pendapatan UMKM. Semakin besar modal usaha yang digunakan dan semakin mudah untuk mendapatkannya, akan mendorong ekspansi penting dalam peningkatan bisnis. Selain itu, modal juga secara signifikan mempengaruhi pendapatan UMKM. Jumlah modal yang dimiliki mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh. Dengan memiliki modal usaha yang cukup, UMKM dapat mempertahankan kelancaran operasional dan secara positif mempengaruhi pendapatan mereka.⁶

Hingga saat ini, banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan perkembangan usahanya karena kekurangan modal. Selain itu, banyak juga yang mengalami kegagalan karena tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola keuangan.⁷

Dalam situasi tersebut, pendapatan masyarakat mengalami penurunan, yang menyebabkan para pelaku usaha membutuhkan modal yang lebih besar. Untuk

⁵ Dina Camelia, "Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1. No. 3, h. 197.

⁶ Riyan Latifahul Hasanah, et., al, 'Pengaruh Modal, "Tingkat Pendidikan dan Teknologi Terhadap Pendapatan UMKM Di Kabupaten Purbalingga", *Jurnal Kinerja*, Vol 17, No 2 (2020), h. 306.

⁷ Pitter Leiwakabessy, dan Fensca F. Lahallo, "Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada UMKM Distrik Aimas Kabupaten Sorong)", *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 13, No 2 (2020), h. 13.



menghidupkan kembali usahanya, banyak dari mereka memilih untuk meminjam uang dari rentenir atau bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, dimana hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.⁸

Islam menggarisbawahi pentingnya cara harta diperoleh dan digunakan dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ini ditegaskan dalam QS Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275).⁹

Salah satu strategi yang digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan usaha mereka adalah dengan mencari pinjaman modal guna memulai usaha dagang. Kehadiran lembaga keuangan mikro, terutama yang berbasis syariah, Memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk ikut serta

⁸ Choiriyah dan Citra Dela, "Pengaruh Pembiayaan Modal BMT Surya Barokah Palembang Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Pengusaha Mikro", *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol 4, No 2 (2019), h. 22.

⁹ Jajasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur`an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), h. 61.



dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut berlandaskan pada kenyataan bahwa pada perkembangannya, lembaga keuangan mikro syariah menawarkan akses yang lebih sederhana dan prasyarat yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM. Misalnya, persyaratan dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah tidak seketat persyaratan perbankan serta memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pencairan pembiayaan.¹⁰

Baitul Maal wat Tamwil lembaga keuangan syariah yang menyediakan bantuan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, lembaga ini dapat membantu meringankan beban masyarakat kecil, terutama mereka yang kesulitan mengakses layanan perbankan dan menolak sistem riba. Dengan bantuan pembiayaan dari lembaga informal seperti BMT, pelaku usaha mikro bisa mendapatkan pilihan modal lain untuk memajukan usaha mereka.¹¹ Menurut penelitian yang dilakukan Andy dan Prayudi pada tahun 2019 pemberian pembiayaan oleh BMT bersifat tidak permanen atau diartikan sebagai suntikan dana sementara, pemberdayaan diberikan kepada masyarakat agar bisa mengelola dana dengan tujuan meningkatkan usahanya.¹²

¹⁰ Uus Ahmad Husaeni dan Tini Kusmayati Dewi, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat", *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, Vol 2 No 1 (2019), h. 49–50.

¹¹ Adlin Mukhtadin dan Muhammad Dwi Julianggara, "Penggunaan Baitul Maal Wat Tamwil di Masyarakat Guna Menunjang Perekonomian di Sengkang, Kabupaten Wajo", *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 2 No 2, (2021), h. 2.

¹² Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan, "Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2 No, 1 (2017), h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Telah banyak penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah yang disalurkan melalui berbagai lembaga keuangan syariah seperti BMT, koperasi syariah, BPRS, dan lembaga keuangan mikro lainnya, telah berhasil menggerakkan dan meningkatkan usaha nasabah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i dan Rusydiana, lembaga keuangan mikro syariah memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kondisi ekonomi umat, karena kemampuannya menjangkau masyarakat hingga pada tingkat terkecil yang tidak dapat diakses oleh bank-bank umum. Studi tersebut mengungkap banyaknya kontribusi dan pengaruh positif yang dihasilkan oleh lembaga keuangan mikro syariah terhadap perbaikan kondisi usaha nasabah.¹³

BMT lahir dengan menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan kelembagaan. Konsep *maal* sangat penting bagi eksistensi umat Islam dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara produktif. Sementara itu, konsep *tamwil* digunakan dalam kegiatan usaha yang bermanfaat dan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dengan berfokus pada sektor masyarakat mikro, khususnya masyarakat menengah ke bawah.¹⁴

BMT sebagai lembaga keuangan memiliki tugas mengumpulkan dana dari masyarakat yang mempercayakan dana mereka untuk disimpan di BMT.

¹³ Syafi'i dan Rusydiana, "Peranan Ekonomi Syari'ah Dalam Pembangunan Daerah", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol 9 No 33, (2010), h. 55.

¹⁴ Nurhidayati Islamiah dan A. Nur Achsanuddin, "Pengaruh Produk Pembiayaan BMT Terhadap Usaha Mikro Nasabah", *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, Vol1 No1 (2020), h. 25.



Selanjutnya, dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan¹⁵, terutama pada BMT Ummi Bagan Sinembah Raya memberikan pilihan bagi para masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana untuk modal usaha mikro mereka. Pembiayaan yang diberikan mencakup kerjasama usaha seperti mudharabah dan musyarakah. Selain itu, ada juga akad jual beli yaitu murabahah, serta pembiayaan sewa menyewa yang disebut ijarah.

Pembiayaan yang paling diminati khususnya di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya adalah pembiayaan murabahah. Fokus utama dari penelitian ini yaitu pada produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah. Nasabah memilih pembiayaan murabahah karena memiliki beberapa keuntungan. Salah satu keuntungan yang dirasakan oleh nasabah adalah kesepakatan margin antara kedua belah pihak ditentukan di awal. Sehingga selama prosesnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.¹⁶ Selain itu pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan dan anggota tidak diwajibkan untuk membuat dan menyetorkan laporan penggunaan dana setiap bulan seperti yang harus dilakukan anggota ketika menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.¹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Fitriani Prastiawati dan Emile Satya Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 17 No 2 (2016), h. 199

¹⁶ Tiara Kirana Prameswari, et., al, "Implementasi Akad Murabahah Pada BMT Usaha Mulya Masjid Raya Pondok Indah Jakarta", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol 4 No 4 (2022), h. 1091.

¹⁷ Dina Camelia, *Op. Cit.*, h. 198.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pembiayaan murabahah adalah kesepakatan jual beli antara dua pihak, khususnya pembeli dan penjual. Di mana mereka menentukan harga jual yang terdiri dari harga pokok ditambah biaya pengadaan dan margin bagi penjual. Dalam situasi ini BMT Ummi membeli barang dagangan yang ideal dan menawarkannya kepada nasabah dengan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁸ BMT Ummi berperan dalam membantu permodalan usaha kecil dan menengah, khususnya sebagian masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir. BMT UMMI tidak memberikan pinjaman uang secara langsung.

Jika menghubungi BMT UMMI untuk memperoleh dana guna membeli barang seperti motor, ponsel, atau rumah, BMT UMMI akan menolak permintaan tersebut. Sebagai gantinya, BMT UMMI menerapkan akad murabahah atau jual beli untuk memfasilitasi pembelian barang seperti motor, ponsel, dan rumah. Setelah barang tersebut dibeli, BMT UMMI akan menjual kembali kepada peminjam dengan penambahan margin sekitar 2%. BMT Ummi membantu masyarakat yang ingin membuka usaha dengan memberi pembiayaan modal usaha. Usaha yang dibiayai oleh BMT Ummi sebagian besar adalah toko kelontong yang banyak terletak di pasar lama dan pasar baru.

Laporan jumlah pembiayaan murabahah di BMT Ummi dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁸ Indah Dwi Astuti, "Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Bmt Nusa Ummit Sejahtera", *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, Vol 3 No 1 (2021), h. 40.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Star Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1. 1

Jumlah pembiayaan murabahah BMT Ummi

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan
1	2019	23 orang	Rp. 319.946.000
2	2020	57 orang	Rp. 765.000.000
3	2021	98 orang	Rp. 850.193.000
4	2022	80 orang	Rp. 358.233.000
5	2023	80 orang	Rp. 776.048.584

Sumber: Data Pembiayaan BMT Ummi 2018-2023

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan pada tahun 2019 sampai 2020 total pembiayaan murabahah mengalami peningkatan dari 319.946.000 menjadi Rp. 765.000.000. Selanjutnya pada tahun 2020 sampai 2021 total pembiayaan murabahah juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 850.193.000. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp. 358.233.000. Namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 776.048.584. Dari data tersebut, meskipun terjadi fluktuasi dalam total pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan peningkatan seiring waktu.

Saat ini, terdapat fenomena dimana tidak semua usaha mikro yang mendapatkan bantuan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Diharapkan bahwa kontribusi BMT Ummi Bagan Sinembah Raya sebagai lembaga keuangan pelaksana dapat berpengaruh pada perkembangan sektor ekonomi di bidang usaha mikro. Maka dari itu, diharapkan BMT Ummi Bagan



Sinembah Raya dapat menjadi sumber modal dan berperan dalam meningkatkan usaha nasabahnya, sehingga usaha nasabah dapat berkembang dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penting bagi peneliti untuk melakukan studi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang pengaruh produk pembiayaan murabahah yang diberikan kepada nasabah BMT Ummi Bagan Sinembah Raya yang membutuhkan modal untuk peningkatan usahanya.

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya”**.

B. Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini tetap terfokus dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, peneliti memutuskan untuk membatasi lingkup permasalahan hanya pada pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya, yang mana produk pembiayaan yang digunakan hanya produk pembiayaan dengan akad murabahah karena pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah tentang pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah tentang pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan informasi terkait pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya dan sebagai syarat peneliti memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E).

b. Bagi BMT Ummi Bagan Sinembah

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga kepada BMT Ummi tentang pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan UMKM. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan ini, BMT Ummi dapat mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan UMKM. Jika penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan murabahah BMT Ummi berkontribusi pada peningkatan UMKM, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap BMT Ummi.

c. Bagi Akademis

Bagi perguruan tinggi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi akademis yang bermanfaat bagi para akademis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

d. Bagi Peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi peneliti berikutnya untuk meningkatkan dan menyempurnakan temuan yang telah dihasilkan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang terperinci mengenai isi penelitian ini, uraian disusun secara sistematis sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat kajian pustaka yang mencakup landasan teori, kerangka teori, atau kerangka konseptual tentang produk pembiayaan murabahah, teori peningkatan UMKM. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu, model kerangka penelitian, definisi operasional variabel, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang secara umum tentang lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Serta gambaran umum lokasi penelitian, sejarah, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, produk pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Ummi Bagan Sinembah Raya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang pengaruh produk pembiayaan

Murabahah terhadap peningkatan UMKM di Baitul Maal Wat Tamwil Ummi Bagan Sinembah Raya dan tinjauan ekonomi syariah tentang pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan UMKM di Baitul Maal Wat Tamwil Ummi Bagan Sinembah Raya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang akan diberikan oleh peneliti bagi para pembaca penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Produk Pembiayaan Murabahah

1) Pengertian Produk

Produk adalah segala hal yang dapat dipasarkan, diobservasi, digunakan, dimiliki, atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Menurut Kotler, produk meliputi segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan, termasuk hal-hal yang bersifat fisik, tempat, orang, jasa, gagasan, dan organisasi.¹⁹

Selain itu produk juga diartikan sebagai entitas yang kompleks, yang bisa diraba atau tidak bisa diraba. Meliputi elemen-elemen seperti kemasan, harga, reputasi perusahaan, dan layanan yang diberikan kepada pembeli untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Produk sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu jasa dan barang. Produk jasa bersifat tidak berwujud (*intangible*), sementara produk barang dapat dilihat dan dirasakan (*tangible*).²⁰

¹⁹ Firmansyah M. Anang, *Pemasaran Produk Dan Merek (Planning & Strategy)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 2.

²⁰ Arief Rakhman Kurniawan, *Total Marketing*, (Yogyakarta: Kobis, 2014), h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama dari bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana.²¹

Pembiayaan berasal dari istilah "biaya", mengindikasikan pengeluaran dana untuk tujuan tertentu. Pembiayaan merujuk pada pengadaan dana atau tagihan yang diatur berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain. Penerima pembiayaan memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu, sambil memberikan imbalan atau keuntungan berupa bagi hasil.²²

Menurut Kasmir, "pembiayaan" merujuk pada penyediaan uang atau tagihan yang setara, berdasarkan kesepakatan antara BMT dan pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut, pihak yang menerima pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.²³

Jadi, produk pembiayaan adalah suatu bentuk fasilitas dari produk perbankan atau BMT yang memberikan pinjaman kepada debitur atau

²¹ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 103.

²² Nurnasrina dan P A Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018).

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon anggota yang membutuhkan dana untuk usaha. Dalam hal ini, debitur diwajibkan untuk membayar angsuran dalam periode tertentu sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka produk pembiayaan diartikan sebagai bentuk fasilitas atau dana yang disediakan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, umumnya produk pembiayaan syariah memiliki empat konsep pembiayaan yang dapat dilakukan, tergantung pada tujuan penggunaannya, yaitu:²⁴

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dimana digunakan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan untuk mendapatkan barang
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, ditujukan untuk memperoleh barang
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa, ditujukan untuk memperoleh jasa
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap, akad ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam berbuat kebaikan.

Teori yang digunakan adalah teori *stewardship* yaitu teori yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis. Teori ini dirancang untuk

²⁴ Sufyan, "Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 6 No 2, (2020), h. 13.



membentuk perilaku yang mengutamakan "sikap melayani" (*stewardship*). Teori *stewardship* menggambarkan kondisi di mana manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan lebih fokus pada pencapaian tujuan utama mereka demi kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi.

Teori *Stewardship* digunakan dalam konteks pembiayaan untuk menekankan pentingnya kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab dalam mengelola dana. Teori ini menggambarkan situasi di mana para manajer atau eksekutif bertindak sebagai pelayan yang dapat dipercaya dan termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik bagi pihak pemilik dana.²⁵

Dalam produk pembiayaan, seperti pembiayaan murabahah, teori ini mendukung hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah sebagai *steward* dalam mengelola dana dengan perilaku kolektif atau berkelompok. Dengan demikian, penggunaan teori *Stewardship* dalam pembiayaan dapat membantu memperkuat hubungan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan. BMT dipercaya oleh nasabah untuk melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ Sefty Echamawaty dan Safira, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, Vol 11. No 1 (2022), h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pengertian Murabahah

Secara bahasa kata murabahah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan atau keuntungan. Secara istilah murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²⁶

Akad murabahah adalah suatu perjanjian jual beli di mana harga perolehan dan keuntungan (margin) telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam konteks pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah mengungkapkan margin keuntungan kepada nasabah, dan nasabah membayar secara angsuran sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dengan menggunakan akad murabahah, nasabah dapat memperoleh barang yang dibutuhkannya tanpa harus menyiapkan uang tunai terlebih dahulu.²⁷

Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan laba dari transaksi ini sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pembiayaan berbasis murabahah penting untuk menjelaskan harga beli barang serta jumlah laba yang diperoleh oleh lembaga

²⁶ Sukmayadi, *Op., Cit*, h. 111.

²⁷ M. Rizky Kurniawan, et., al, “Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Kota Pekanbaru”, *Journal of Sharia and Law*, Vol 2 No. 4, (2023), h. 1280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan. Ketika menentukan margin keuntungan, harus menerapkan prinsip kehati-hatian atau memastikan bahwa margin tersebut wajar dan tidak berlebihan, karena kelebihan tersebut dapat dianggap sebagai riba yang dilarang dalam ajaran Islam.²⁸

Murabahah pada dasarnya yaitu bentuk transaksi jual beli yang didasarkan pada kepercayaan, di mana pembeli mengandalkan dan bergantung pada integritas penjual, sementara penjual mengungkapkan biaya sebenarnya dari barang yang diperoleh.²⁹

1. Rukun dan Ketentuan Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari proses jual beli, sehingga pada prinsipnya, unsur-unsur dan persyaratan jual beli murabahah juga sama dengan jual beli pada umumnya. Menurut mazhab Hanafi, unsur utama dalam jual beli adalah ijab dan qabul, sementara menurut mayoritas ulama, terdapat tiga unsur utama dalam jual beli, yaitu pihak yang berakad, barang atau benda yang diperjanjikan, dan pernyataan kesepakatan.³⁰

²⁸ M. Iathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI-UINSU Press, 2018), h. 164

²⁹ Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang", *Jurnal Law and Justice*, Vol 2 No 1, (2017), h. 81.

³⁰ Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 6 No 1, (2021), h. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi rukun jual beli murabahah itu sendiri, diantaranya:³¹

1. Pihak yang melakukan akad: penjual dan pembeli
 1. Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus memahami hukum.
 2. Sukarela (ridho), tidak dalam kondisi terpaksa/ dipaksa dan tidak di bawah tekanan.
2. Objek yang diakadkan: Barang yang diperjualbelikan dan harga

Objek akad harus memenuhi syarat berikut:

 1. Barang yang diperdagangkan bukan merupakan barang yang dilarang (haram), termasuk barang yang berguna serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang.
 2. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 3. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
 4. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
3. Sighat/ Akad: Serah (Ijab) dan Terima (Qabul)
 1. Harus eksplisit dan mendefinisikan dengan jelas (siapa) yang terlibat dalam perjanjian.
 2. Proses ijab qabul (penyerahan dan penerimaan) harus terbuka dan jelas dalam hal rincian barang (deskripsi fisik barang) dan harga

³¹ Haryoso, *op.cit.*, h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah disepakati (mengungkapkan biaya modal kepada pembeli).

3. Tidak mengundang klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

4) Tujuan Pembiayaan

Pada umumnya, tujuan pembiayaan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu tujuan pembiayaan pada tingkat makro dan tujuan pembiayaan pada tingkat mikro.

Menurut Rivai dan Arviyan Pada tingkat makro, tujuan dari pembiayaan yaitu:³²

- a. Pembiayaan dapat membantu meningkatkan perekonomian umat, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai akses ekonomi. Dengan bantuan pembiayaan, mereka bisa memperoleh akses ke sektor ekonomi dan hal ini dapat meningkatkan tingkat perekonomian mereka.
- b. Tersedianya dana untuk meningkatkan usaha merupakan kebutuhan dalam pengembangan usaha, yang memerlukan sumber dana tambahan. Sumber dana tambahan ini bisa diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.

³² Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dengan adanya pembiayaan, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitas mereka dengan meningkatkan daya produksi.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dengan adanya peningkatan pembiayaan untuk sektor-sektor usaha, maka sektor-sektor tersebut akan memperluas penerimaan tenaga kerja.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, hal ini mengindikasikan bahwa anggota masyarakat yang berusaha produktif memiliki kemampuan untuk beraktivitas secara ekonomi, dan akibatnya mereka akan mendapatkan penghasilan dari upaya mereka tersebut.

Secara mikro, tujuan pembiayaan yaitu:³³

- a. Dalam upaya memaksimalkan laba, ini berarti setiap bisnis yang didirikan memiliki tujuan utama, yaitu mendapatkan keuntungan. Setiap pemilik bisnis berambisi untuk mendapatkan laba sebanyak mungkin. Untuk mencapai tujuan ini, mereka membutuhkan dukungan keuangan yang memadai.
- b. Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Salah satu faktornya adalah dengan mengurangi potensi risiko yang mungkin timbul.

³³ Sumar`in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 19.



Risiko kekurangan modal usaha bisa diatasi melalui strategi pembiayaan yang tepat.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, berarti bahwa sumber daya ekonomi bisa ditingkatkan dengan menggabungkan sumber daya alam dan manusia yang ada. Namun, jika sumber daya modal tidak tersedia, maka perlu ditambahkan modal melalui metode pembiayaan.
- d. Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat, terdapat individu atau kelompok yang memiliki sumber daya berlebih sementara ada yang mengalami kekurangan. Dalam konteks permasalahan dana, mekanisme pembiayaan dapat berfungsi sebagai alat untuk penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang memiliki kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*deficit*) dana.
- e. Menghindari terjadinya dana menganggur, dana yang masuk ke berbagai rekening harus segera digunakan untuk aktiva produktif. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara arus masuk dan keluar dana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Indikator Produk Pembiayaan Murabahah

Menurut Riska indikator pembiayaan murabahah terdiri kebutuhan, kemudahan, dan kepuasan.³⁴

1. Kebutuhan

Kebutuhan merujuk pada segala hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperoleh kepuasan dan kemakmuran, baik secara fisik maupun emosional, melalui barang atau jasa.³⁵

Kebutuhan dalam hal ini yaitu kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya.³⁶

2. Kemudahan

Kemudahan merupakan tolak ukur kepercayaan bahwa penggunaan terhadap suatu sistem merupakan hal yang tidak sulit untuk dipahami dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya untuk bisa menggunakannya.³⁷

³⁴ Riska Mutmaina, "Pengaruh Produk Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah Di Kota Makassar (Studi Kasus BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar)", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), h. 40.

³⁵ Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal An-Nahl*, Vol 5 No 9, (2017), h. 33.

³⁶ Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No 3, (2014), h. 524.

³⁷ Ilmiyah Khafidatul dan Krishernawan Indra, "Pengaruh Ulasan Produk, Kemudahan, Kepercayaan, Dan Harga Terhadap Marketplace Shopee di Mojekerto", *Jurnal Manajemen*, Vol 6 No 1, (2020), h. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepuasan

Kepuasan merupakan perasaan senang yang didapatkan setelah terjadi pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen akan suatu produk atau jasa.³⁸

Menurut Novi indikator pembiayaan murabahah terdiri dari margin keuntungan, kesepakatan jual beli, cara pembayaran, dan penerimaan barang.³⁹

1. Margin Keuntungan

Margin adalah laba yang didasarkan pada perbedaan antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Secara implisit, margin diartikan sebagai keuntungan yang disetujui dari perjanjian murabahah.⁴⁰

2. Kesepakatan Jual Beli

Kesepakatan jual beli yaitu hubungan antara penjual dan pembeli dalam transaksi pembiayaan murabahah. Penjual harus

³⁸ Martina Rahmawati Masitoh, et., al, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan, dan Kepercayaan Merek terhadap Niat Pembelian Ulang di Toko Online Tokopedia", *Manajemen*, Vol 8 No 1, (2018), h.66.

³⁹ Novi, "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Menengah (Studi Pada BMT'Ibaadurrahman Kota Sukabumi)*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), h. 84.

⁴⁰ Abdul Rachman dan Erik Pratama, "Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah", *Islamonomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, Vol 7 No 2, (2018), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan harga barang kepada pembeli dengan keuntungan yang disepakati.⁴¹

3. Cara Pembayaran

Cara pembayaran yaitu metode atau instrumen yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain dalam suatu transaksi.

Dalam transaksi tersebut, penjual harus dengan jelas menentukan cara pembayaran, apakah akan dilakukan secara langsung pada saat jatuh tempo atau melalui angsuran.⁴²

4. Penerimaan Barang

Penerimaan barang yaitu nasabah menerima barang yang diberikan oleh penjual sebagai bagian dari transaksi pembiayaan murabahah. Bank atau BMT harus menyebutkan secara rinci dan jelas kepada nasabah terkait spesifikasi barang yang menjadi Objek Murabahah dalam perjanjian.⁴³

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta, 2016), h. 138.

⁴² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h. 28.

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan, *Op. Cit.*, h. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Saif Kasim Riau

2. Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1) Pengertian Peningkatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).⁴⁴

Menurut Adi S, peningkatan berasal dari istilah “tingkat” yang mengandung makna tahap atau tingkat dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat merujuk pada pangkat, taraf, dan kelas. Sementara itu, peningkatan mengacu pada perkembangan atau kemajuan. Secara umum, peningkatan mencakup usaha untuk meningkatkan derajat, tingkat, kualitas, maupun kuantitas. Peningkatan juga mencakup peningkatan dalam keterampilan dan kapasitas untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti menunjukkan pencapaian dalam berbagai aspek seperti proses, ukuran, sifat, dan hubungan.⁴⁵

2) Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang memiliki potensi untuk memperluas lapangan kerja dan memberikan manfaat ekonomi yang besar kepada masyarakat. UMKM

⁴⁴ Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008), h. 1529.

⁴⁵ Elok Nuriyanto, "Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stray (TSTS) Pada Siswa SMP", *Jurnal Suluh Edukasi*, Vol 01 No 1, (2020), h. 103.



juga dapat berperan penting dalam proses distribusi pendapatan. UMKM memiliki kapabilitas untuk memacu aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian besar penduduk dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, UMKM dianggap sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi negara, sehingga perlu mendapatkan prioritas, dukungan, perlindungan, dan peluang pengembangan yang maksimal sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁴⁶

Dalam undang-undang tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa:⁴⁷

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi

⁴⁶ Puji Hastuti, et., al, *Kewirausahaan Umkm*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 155.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab 1 Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Jadi secara umum, UMKM merujuk pada usaha yang menghasilkan produk dan jasa dengan menggunakan bahan baku utama yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, keahlian, dan warisan seni tradisional dari wilayah tempat usaha tersebut beroperasi.⁴⁸

Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu:⁴⁹

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang memberikan kesempatan pekerjaan untuk mencari nafkah, yang umumnya

⁴⁸ Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1.2 (2020), 163.

⁴⁹ Latifah Hanim dan Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: Unissula Press, 2018), h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal sebagai sektor informal, seperti contohnya pedagang kaki lima.

2. *Micro Enterprise* merupakan UMKM dengan sifat pengrajin namun belum sepenuhnya mengadopsi jiwa kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu UMKM yang sudah mengung semangat kewirausahaan dan dapat menerima pekerjaan subkontrak serta terlibat dalam kegiatan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, yang memiliki semangat kewirausahaan dan berpotensi untuk bertransformasi menjadi Usaha Besar.

3) Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dasar hukum yang mengatur UMKM di Indonesia diantaranya terdiri dari:⁵⁰

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
4. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
5. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan Energi.

⁵⁰ Zandra Dwanita Widodo, et., al, *Manajemen Koperasi dan UMKM* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. 63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
8. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara.
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

4) Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut :⁵¹

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Bab 4 pasal 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

5) Ciri dan Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Perbedaan antara UMKM dan perusahaan besar tidak hanya terletak pada modal, omset, dan jumlah pekerja. Perbedaan antara UMKM dan perusahaan besar juga dapat dilihat dari ciri dan karakteristik yang dimiliki oleh UMKM itu sendiri. Saifuddin Sarief sebagaimana dikutip oleh Ismet Abdullah menjelaskan bahwa UMKM memiliki beberapa ciri khas dalam kelompok usahanya. Usaha mikro pada umumnya digambarkan oleh kondisi berikut:⁵²

⁵² Handini Sri, Sukei, et., al, *Manajemen UMKM dan Koperasi*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan, umumnya masih bersifat sederhana. Bahkan hanya sedikit dari mereka yang mampu membuat neraca usaha.
2. Pengusaha atau Sumber Daya Manusia (SDM) rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah, umumnya hanya lulusan Sekolah Dasar, dan belum memiliki keterampilan wirausaha yang memadai.
3. Umumnya, belum familiar dengan sistem perbankan, namun lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
4. Biasanya tidak memiliki izin usaha atau dokumen legalitas lainnya, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang. Anggota dari koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
6. Perputaran usaha (*turnover*) biasanya cepat. Mampu menyerap dana dalam jumlah yang relatif besar. Bahkan dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usaha tetap berjalan dan bahkan dapat berkembang karena biaya manajemen rendah.
7. Pelaku usaha mikro pada umumnya memiliki sifat tekun, sederhana, dan dapat menerima bimbingan asalkan dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Karakteristik dari usaha kecil ditunjukkan oleh beberapa hal berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pada umumnya, sudah melakukan pencatatan keuangan atau manajemen keuangan. Meskipun masih sederhana, keuangan perusahaan telah dipisahkan dari keuangan pribadi dan neraca usaha sudah disusun.
2. Sumber daya manusia (SDM) sudah lebih berkualifikasi dengan rata-rata pendidikan setara SMA dan memiliki pengalaman dalam dunia usaha.
3. Umumnya, sudah memenuhi persyaratan legalitas dan memiliki izin usaha, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Sebagian besar sudah terlibat dengan perbankan, meskipun belum dapat menyusun rencana bisnis, studi kelayakan, atau proposal kredit kepada bank, sehingga masih membutuhkan jasa konsultan atau pendamping.
5. Jumlah tenaga kerja atau karyawan biasanya berkisar antara 5 hingga 19 orang.

Usaha menengah memiliki karakteristik berikut ini:⁵³

1. Umumnya, memiliki manajemen dan struktur organisasi yang lebih baik, terstruktur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara departemen keuangan, pemasaran, dan produksi.
2. Telah menerapkan manajemen keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi yang terstruktur untuk mempermudah proses audit

⁵³ *Ibid*, h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan evaluasi, termasuk yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank.

3. Sudah mengatur dan mengelola keanggotaan dalam organisasi buruh. Program Jamsostek dan program pemeliharaan kesehatan juga sudah dijalankan.
4. Semua persyaratan hukum telah terpenuhi, termasuk izin gangguan (HO), izin usaha, izin lokasi, NPWP, upaya perlindungan lingkungan, dan persyaratan lainnya.
5. Sering kali melakukan kemitraan dan memanfaatkan sumber pendanaan yang tersedia di bank.
6. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) meningkat dengan adanya penggunaan sarjana sebagai manajer.

6) Manfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Perkembangan usaha kecil dan menengah memiliki dampak yang signifikan bagi negara, terutama di negara-negara yang masih dalam tahap perkembangan, usaha kecil dan menengah memiliki peran krusial dalam membentuk masyarakat yang mandiri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, masyarakat secara langsung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlibat sebagai inisiator, pelaksana, dan pengelola. Manfaat dari usaha mikro kecil dan menengah yaitu:⁵⁴

1. Penyumbang Terbesar Produk Domestic

Keuntungan dari bisnis di sektor UMKM adalah peningkatan produksi barang domestik. Barang-barang lokal tidak hanya akan mencapai pasar domestik, tetapi juga dapat menembus pasar internasional. Produk-produk lokal sering kali diminati oleh konsumen. Misalnya, kerajinan lokal. Kerajinan dari Indonesia juga sering kali terkenal di pasar internasional.

2. Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor UMKM secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran.

3. Solusi Masyarakat Kelas Menengah

Mendapatkan modal untuk memulai bisnis di sektor UKM tidak sulit, bahkan bisa dikatakan relatif mudah. Sudah banyak lembaga pemerintah yang memberikan bantuan modal dengan jumlah kredit

⁵⁴ Ninik Sriyani dan Kadeni, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, Vol 8 No 2 (2020), h. 195.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kecil. Saat ini, bank juga menawarkan pinjaman modal dengan jaminan dan nilai kredit yang terjangkau.

4. Operasional yang Fleksibel

Struktur kepemimpinan di sektor UMKM cenderung sederhana. Setiap pemimpin memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang spesifik. Selain itu, bisnis di sektor UMKM biasanya lebih fokus pada pemahaman terhadap keinginan konsumen dan tren terkini.

7) Indikator Peningkatan UMKM

Menurut Syarifah Isnaini, untuk mengukur peningkatan UMKM menggunakan indikator sebagai berikut:⁵⁵

- a. Adanya Modal, yaitu sejumlah uang, dana, atau benda yang menjadi dasar dari suatu kegiatan usaha. Untuk memulai suatu usaha membutuhkan modal awal yang beragam tergantung pada jenis usaha yang akan dilakukan. Semakin besar modal yang diinvestasikan, maka produksi barang juga akan meningkat, sehingga pendapatan yang dihasilkan akan semakin besar. Apabila pendapatan meningkat maka perekonomian akan meningkat.
- b. Lokasi usaha, yaitu tempat dimana segala aktivitas usaha terjadi, termasuk mencari barang dan produk hingga menjualnya kepada

⁵⁵ Syarifah Isnaini, "Pengaruh Pelaksanaan Jual Beli terhadap Peningkatan Perekonomian Pedagang Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah", (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggan. Memilih lokasi usaha yang sesuai sangat penting dan dapat mendukung kesuksesan usaha serta pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, semakin mudah bagi pelanggan untuk mengakses tempat usaha, maka potensi pendapatan usaha juga akan meningkat.⁵⁶

c. Teknologi/Inovasi

Suatu transformasi dari gagasan atau ide dengan kreativitas sebagai dasarnya, menggunakan penemuan yang telah ada untuk menciptakan produk atau proses yang lebih unggul, bernilai tambah, dan memberikan manfaat.⁵⁷

d. Memiliki Keterampilan

Memiliki keterampilan diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal meliputi tentang kecakapan, sikap, nilai, dan pengertian yang semuanya dipertimbangkan sebagai sesuatu yang penting untuk menunjang keberhasilan di dalam penyelesaian tugas.⁵⁸

⁵⁶ Nurlaila Hanum, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang", *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol 1 No 1, (2017), h. 76.

⁵⁷ Syarifah Isnaini, *Op., Cit.*, h. 60.

⁵⁸ Al Sunan Purwa Aji, et., al "Keterampilan Wirausaha Untuk Keberhasilan Usaha", *Journal of Business Management Education*, Vol 3. No. 3, (2018), h. 117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Edy Rismiyanto dan Totok indikator peningkatan Usaha yaitu:⁵⁹

a. Peningkatan pendapatan

Peningkatan pendapatan adalah peningkatan jumlah uang yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau usaha.⁶⁰

b. Lapangan Pekerjaan.

Tersedianya lapangan kerja menjadi ukuran perekonomian pelaku UMKM dapat dikatakan meningkat. Misalnya secara khusus pembiayaan yang diberikan oleh BMT mampu menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sehingga menopang pendapatan dan meningkatkan usaha nasabah.⁶¹

Menurut Nailah indikator peningkatan UMKM yaitu cabang usaha. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cabang jika dipadankan dengan kata kantor memiliki pengertian satuan usaha (kedai, toko), lembaga perkumpulan, kantor, dan sebagainya yang merupakan bagian dari satuan yang lebih besar. Cabang juga berarti terpecah, tidak terpusat pada satu saja.⁶²

⁵⁹ Edy Rismiyanto dan Totok Danangdjojo, "Dampak Wisata Kuliner Oleh-Oleh Khas Yogyakarta Terhadap Perekonomian Masyarakat", *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, Vol 5. No 1 (2015), h. 54.

⁶⁰ Ery Suryanti, et., al, "Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM", *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, Vol 13 No 1, (2021), h. 65.

⁶¹ Rismiyanto dan Danangdjojo, *Op., Cit*, h. 54.

⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia online diakses pada tanggal 27 Maret 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1) Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT adalah kependekan dari *Bait al-Maal wa at-Tamwil* atau bisa juga disebut sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu. Dalam prakteknya, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal transaksi berbasis syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). BMT adalah hasil dari penggabungan dua entitas, yaitu *Bait al-Maal* yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*ta'awun*), dan *Bait at-Tamwil* yang berperan sebagai lembaga bisnis (*tijary*) atau dalam pengelolaan keuangan produktif (investasi).⁶³

Konsep maal lahir dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana untuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara berdaya guna. Sementara itu, konsep tamwil lahir merujuk pada aktivitas bisnis produktif yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, terutama dalam sektor masyarakat yang berada di tingkat menengah ke bawah (mikro).⁶⁴

⁶³ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), h. 21.

⁶⁴ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 5 No 2, (2014), h. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk mengintegrasikan dua kegiatan secara efektif dalam satu entitas organisasi, di mana keduanya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, yakni aspek sosial dan aspek bisnis.

Secara umum, BMT memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai *Bait al-Maal* dan *Bait at-Tamwil*.⁶⁵

a. *Bait al-Maal*

Bait al-Maal berasal dari bahasa Arab, dengan "bait" yang berarti rumah, dan "almaal" yang artinya kekayaan atau harta. Jadi, secara literal, *Bait al-Maal* dapat diartikan sebagai tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Namun, dalam konteks istilah, *Bait al-Maal* memiliki arti yang lebih luas. Ini tidak hanya merupakan lokasi untuk mengumpulkan harta, tetapi juga tempat di mana harta yang sudah terkumpul dikelola dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

b. *Bait at-Tamwil*

Bait at-Tamwil juga berasal dari bahasa Arab. Istilah "*Bait at-Tamwil*" merupakan bentuk aktif dari kata "*al-Maal*". Sebagai bentuk aktif, Tamwil terkait dengan pengembangan harta melalui pendekatan ekonomis. Oleh karena itu, dalam *Bait at-Tamwil*, harta yang dikelola

⁶⁵ Euis Amalia, *op.cit.*, h. 22.



diharapkan untuk menghasilkan keuntungan. Harta yang terkumpul dikelola dengan pendekatan bisnis. Dengan kata lain, fungsi utama dari *Bait at-Tamwil* adalah aspek ekonomi atau bisnis (*at-tijary*) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

2) Dasar Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus yang mengatur BMT. BMT dapat memiliki badan hukum atau tidak. BMT yang sudah memiliki badan hukum umumnya menggunakan yayasan dan koperasi sebagai badan hukumnya. Di sisi lain, BMT yang belum memiliki badan hukum biasanya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), dan masih ada beberapa BMT yang status hukumnya tidak diketahui.⁶⁶

Dari segi hukum, BMT beroperasi di bawah naungan koperasi, namun dalam sistem operasionalnya, tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah, sehingga produk-produk yang ditawarkan oleh BMT mirip dengan yang ada di Bank Syariah. Karena berbentuk hukum koperasi, BMT harus mematuhi Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi. Selain itu, Kepmen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Bandung: PT

Citra Aditya Bakti, 2010), h. 101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah juga menguatkan status BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah.⁶⁷

3) Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Sebagai institusi, karakteristik BMT dipengaruhi oleh filosofi yang mendasarinya. Seperti halnya filosofi setiap lembaga keuangan syariah, filosofi BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk mencapai keberkahan di dunia dan akhirat. Selain itu, operasional BMT harus mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah agar dapat menjalankan fungsinya dengan tepat. Beberapa fungsi dari Baitul Maal Wat Tamwil, yaitu:⁶⁸

1. Dengan menyimpan uang di BMT, dana tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, yang menyebabkan terjadinya pembentukan unit surplus (pihak dengan dana berlebih) dan unit defisit (pihak dengan kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah dan mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sebagai sumber pendapatan, BMT mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan penghasilan kepada karyawan-karyawannya.

⁶⁷ *Ibid.* h. 102.

⁶⁸ Afiqah Dahniaty, et., al, *Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank*, (Bengkulu: Penerbit Elmarkazi, 2021), h. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagai penyedia informasi, BMT memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan, dan peluang yang ada di lembaga ini.
5. Sebagai lembaga keuangan mikro Islam, BMT dapat menyediakan pembiayaan untuk usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi tanpa meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM.

Sedangkan fungsi BMT di masyarakat adalah :⁶⁹

1. Memperbaiki kompetensi individu, pengurus, dan manajemen untuk mencapai tingkat profesionalisme, kedamaian, dan kepercayaan yang lebih tinggi, sehingga lebih kokoh dalam menghadapi tantangan global saat berjuang dan beribadah.
2. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara efisien, baik di dalam maupun di luar organisasi, untuk kepentingan seluruh rakyat.
3. Menciptakan peluang kerja baru.
4. Memperkuat dan meningkatkan mutu produksi serta pemasaran produk yang dihasilkan oleh anggota.
5. Meneguhkan dan meningkatkan mutu lembaga-lembaga ekonomi dan sosial dalam lingkungan masyarakat secara umum.⁷⁰

⁶⁹ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoris Dan Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 194.

⁷⁰ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoris dan Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 194.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil, memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, BMT tidak hanya sekadar menyediakan layanan keuangan, melainkan juga berperan sebagai agen perubahan ekonomi yang inklusif dan adil. Baitul Maal Wat Tamwil memiliki peran sebagai berikut:⁷¹

1. Mengedukasi masyarakat mengenai kepentingan mengamalkan sistem ekonomi berbasis syariah dengan aktif melakukan kampanye di tengah-tengah mereka. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan mengenai interaksi yang sesuai dengan prinsip Islam, memastikan kejujuran dalam bertransaksi, dan menerapkan etika Islami lainnya.
2. Memberikan arahan dan pembiayaan untuk bisnis skala kecil. BMT harus secara aktif melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan mikro, melalui pendampingan, bimbingan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para nasabah dan masyarakat secara keseluruhan.
3. Membantu masyarakat untuk melepaskan ketergantungan pada praktik rentenir dan memenuhi kebutuhan dana dengan segera. Oleh karena itu, BMT harus dapat memberikan pelayanan yang lebih baik

⁷¹ Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat, termasuk ketersediaan dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

4. Memastikan keadilan ekonomi dalam masyarakat dengan mendistribusikan sumber daya secara merata. Fungsi BMT yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang memiliki kompleksitas beragam membutuhkan evaluasi dalam menentukan prioritas, terutama dalam hal pembiayaan. BMT harus mempertimbangkan kelayakan nasabah berdasarkan golongan dan jenis pembiayaan yang diperlukan.

5) Kegiatan yang dikembangkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Dalam menjalankan peran kritisnya sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, BMT (Baitul Maal wat Tamwil) telah mengembangkan sejumlah kegiatan yang tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi umat, tetapi juga mencerminkan komitmen mendalamnya terhadap prinsip-prinsip syariah. Menurut Muslimin Kara, kegiatan yang dikembangkan oleh BMT ada beberapa macam antara lain:⁷²

1. Mengumpulkan dan menghimpun dana untuk mendukung usaha anggotanya adalah tujuan utama BMT. Awalnya, modal BMT berasal dari kontribusi pokok khusus pendiri. Selanjutnya, BMT memperluas modalnya dengan mengandalkan simpanan pokok,

⁷² Muslimin Kara dan Rahmawati Muin, *Ekonomi Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2020), h. 167.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari para anggota. Untuk memperluas modal lebih lanjut, BMT bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kegiatan serupa, seperti BUMN, proyek pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya. Para penyimpanan akan menerima hasil sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh BMT.

2. Menyerahkan pendanaan kepada anggota berdasarkan evaluasi kelayakan yang dilakukan bersama dengan pengelola BMT dan anggota terkait. Sebagai imbalan nya, BMT akan memperoleh hasil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mengelola kegiatan simpan pinjam ini dengan profesionalitas, sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mengembangkan usaha di sektor riil dengan tujuan memperoleh keuntungan dan mendukung usaha anggota, seperti dalam distribusi, pemasaran, penyediaan bahan baku, dan manajemen sistem lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Riska Mutmaina (2019) Pengaruh Produk Pembiayaan Baitul Mal Wa	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

mencantumkan dan menyebutkan sumber:

3

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Tamwil (BMT) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah di Kota Makassar (Studi Kasus BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar)</p>	<p>deskriptif kuantitatif</p>	<p>memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM</p> <p>hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar. pembiayaan BMT memberikan pengaruh terhadap perkembangan UMKM yaitu sebesar 62%.</p>	<p>pada variabel dependen. Dimana variabel dependen dalam penelitian terdahulu adalah perkembangan usaha mikro nasabah sedangkan variabel peneliti yaitu peningkatan UMKM .</p>
<p>Serli Meliyanti Siregar (2020) Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Pada BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Pekanbaru</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif</p>	<p>Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan UMKM di BMT UGT Nusantara Pekanbaru, seperti yang dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada variabel dependen. Dimana variabel dependen dalam penelitian terdahulu adalah tingkat pendapatan UMKM, sedangkan variabel peneliti yaitu peningkatan UMKM.</p>
<p>Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BPRS Metro Madani</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif</p>	<p>Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara individu, pembiayaan untuk usaha mikro memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat yang</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada variabel independen. Dimana variabel independen dalam penelitian terdahulu adalah</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Kc. Jatimulyo Lampung Selatan)</p>		<p>menjadi subjek penelitian di BPRS Metro Madani Kc Jatimulyo. Peningkatan ekonomi nasabah tersebut tercermin dalam berbagai aspek, seperti modal usaha, omset penjualan, pendapatan/keuntungan, nilai aset keluarga, dan tingkat kesejahteraan.</p>	<p>pembiayaan usaha mikro sedangkan variabel peneliti yaitu produk pembiayaan.</p>
<p>Syerli Marlina (2021) Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap)</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.</p>	<p>Hasil studi ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan, bahkan di tengah pandemi COVID-19. Mayoritas usaha yang dibiayai mengalami peningkatan pendapatan mereka. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah sangat efektif dalam memberikan modal kepada mereka yang membutuhkannya. Selain itu, penambahan modal melalui pembiayaan murabahah untuk anggota BMT Al Mujahidin Cilacap memberikan manfaat tidak hanya bagi anggota tetapi juga bagi pelanggan mereka, yang akhirnya dapat memenuhi kebutuhan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada jenis pendekatan penelitiannya. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Serta pada penelitian ini menekankan pada Peningkatan Pendapatan Usaha sedangkan penelitian yang akan dilakukan menekankan kepada peningkatan UMKM.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

			mereka. Selain itu, rekrutmen karyawan untuk membantu usaha mereka juga berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran.	
	Jumainatun Ningsih (2023) Analisis Efektivitas dan Peran Pembiayaan Murabahah Di sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di KSPB BMT Ugt Nusantara Indonesia Capem Rambipuji	Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil yang ditemukan adalah: a. Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT terhadap para petani sangat membantu para petani dari segi modal. BMT juga memberikan pelatihan terhadap para petani sehingga petani bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, b. Hama dan juga keadaan cuaca yang tak menentu itu menjadi penghambat bagi para petani dalam bertani, karna kedua hal itu menjadi penentu untung dan ruginya seorang petani.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada jenis pendekatan penelitiannya. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Serta pada penelitian ini menekankan pada meningkatkan kesejahteraan anggota sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menekankan pada peningkatan UMKM.
6	Nurhayati (2018) Peran Pembiayaan Murabahah dalam	Penelitian ini dilakukan dengan metode	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Meningkatkan Pendapatan Nasabah BMT Al-Jibaaal Kota Tangerang Selatan	deskriptif kualitatif.	diberikan oleh BMT Al-Jibaaal di Kota Tangerang Selatan menghasilkan perubahan yang terbatas dalam status ekonomi masyarakat. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap nasabah BMT berkontribusi pada tingkat kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi dengan BMT Al-Jibaaal. Dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi pelaku usaha kecil, BMT telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan bisnis dan peningkatan kesejahteraan.	peneliti yaitu terletak pada jenis pendekatan penelitiannya. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Serta pada penelitian ini menekankan pada meningkatkan pendapatan nasabah sedangkan penelitian yang akan dilakukan menekankan pada peningkatan UMKM.
---	------------------------	---	--

Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa perbedaan antara penelitian sebelumnya yang dikutip dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada subjek penelitian. Penelitian penulis fokus pada UMKM di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada variabel independen dan dependen yang digunakan. Penelitian penulis menggunakan produk pembiayaan murabahah dan peningkatan UMKM sebagai variabel tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Model Kerangka Penelitian

Kerangka teoritis merupakan gambaran dari hubungan antara variabel dalam sebuah penelitian yang dijelaskan melalui alur pemikiran yang terstruktur secara logis.

Berikut adalah kerangka berfikir yang disajikan oleh penulis untuk memudahkan pemahaman mengenai arah dan tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya.

Produk Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga informal seperti BMT, dapat membantu pelaku usaha mikro untuk memperoleh alternatif modal yang mana nantinya dapat meningkatkan usaha mereka.

Menurut Indah, et., al Lembaga keuangan seperti koperasi, BMT dan yang lainnya mampu memberikan kontribusi yang besar bagi setiap pelaku usaha kecil dan menengah seperti memberikan pembiayaan, pembinaan serta promosi untuk dapat mensejahterakan pelaku usaha kecil dan menengah, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan perekonomian anggotanya. Dengan hal tersebut dapat meningkatkan usaha nasabah.⁷³

⁷³ Indah Apriyani Nasution and others, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan UMKM dan Kesejahteraan UMKM pada Koperasi Syariah Kaum Ibu Al-Ikhlas Medan", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 9 No 1, (2023), h. 906.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ahmad melalui program pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dapat menambah pendapatan nasabah yang diikuti dengan peningkatan usaha masyarakat.⁷⁴

Kerangka penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Model Kerangka Penelitian



Sumber: Indah, et., al (2023)

Dari kerangka teoritis tersebut, terdapat dua variabel yaitu variabel (X) sebagai variabel independen dan variabel (Y) sebagai variabel dependen. Dimana Produk Pembiayaan sebagai variabel (X) dan Peningkatan UMKM sebagai variabel (Y).

D. Definisi Operasional Variabel

Menurut Moh Nazir definisi operasional dari sebuah variabel adalah penjelasan atau spesifikasi yang diberikan pada variabel tersebut melalui pengklarifikasian makna, penentuan kegiatan tertentu, atau penyediaan prosedur operasional yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran terhadap variabel tersebut.⁷⁵ Berikut variabel operasional yang terdiri dari:

⁷⁴ Ahmad Yasir, "Peran Bank Syariah Mandiri Cabang Sambas dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sambas", *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 2 No 1, (2020), h. 43.

⁷⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 110.

1. Variabel independen, merupakan sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variabel terikat. Dengan kata lain variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat.⁷⁶ Dalam penelitian ini variabel independennya adalah produk pembiayaan (X).
2. Variabel dependen, merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Dengan kata lain, variabel terikat inilah yang sebaiknya dikupas tuntas pada latar belakang penelitian.⁷⁷ Pada penelitian ini variabel dependennya adalah Peningkatan UMKM (Y).

Tabel 2. 2

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Skala Ukur
Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya (X)	Bentuk fasilitas atau dana pembiayaan yang disediakan oleh BMT Ummi kepada pelaku UMKM di Bagan Sinembah Raya dalam bentuk jual	1. Kebutuhan 2. Kemudahan 3. Kepuasan 4. Margin Keuntungan 5. Kesepakatan jual beli 6. Cara pembayaran	Skala Likert

⁷⁶ Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 48.

⁷⁷ *Ibid*, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>beli dimana harga barang diperdagangkan dengan harga asal ditambah keuntungan yang telah disepakati sebelumnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang dapat meningkatkan usaha nasabah.</p>	<p>7. Penerimaan barang</p>		
<p>Peningkatan UMKM di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya (Y)</p>	<p>Peningkatan UMKM yaitu merujuk pada pertumbuhan dan perbaikan Usaha dari pelaku UMKM BMT Ummi Bagan Sinembah Raya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modal 2. Lokasi usaha 3. Teknologi/Inovasi 4. Memiliki keterampilan 5. Peningkatan pendapatan 6. Lapangan pekerjaan 7. Cabang Usaha 	<p>Skala Likert</p>



E. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah penelitian, di mana rumusan penelitian telah diungkapkan dalam bentuk pernyataan kalimat. Meskipun disebut sebagai dugaan sementara, ini disebabkan oleh fakta bahwa jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang terkait, dan belum didukung oleh data empiris yang dikumpulkan melalui penelitian.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

- H₀: Tidak terdapat pengaruh antara produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya.
- H₁: Terdapat pengaruh antara produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya. Peneliti tertarik melakukan penelitian pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya karena merupakan satu-satunya BMT yang terdapat di Bagan Sinembah Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merujuk pada metode ilmiah yang terstruktur untuk meneliti komponen-komponen dan fenomena, serta hubungan kausal di antaranya. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur dengan menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi.⁷⁸

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan entitas yang menjadi sumber informasi atau data untuk keperluan penelitian, bisa berupa individu atau sesuatu yang diinginkan untuk mendapatkan informasi mengenaunya.⁷⁹ Adapun yang

⁷⁸ Karimuddin Abdullah, et., al, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 1.

⁷⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 61.



menjadi subjek penelitian ini adalah nasabah pembiayaan murabahah BMT Ummi Bagan Sinembah Raya.

Objek penelitian adalah karakteristik, sifat, atau nilai dari individu, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diselidiki dan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan.⁸⁰ Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seluruh objek atau subjek yang berada di suatu wilayah dan memenuhi kriteria tertentu yang terkait dengan masalah penelitian.⁸¹ Populasi dalam penelitian ini adalah total nasabah yang menerima pembiayaan murabahah dari BMT Ummi Bagan Sinembah Raya yang berjumlah 80 orang berdasarkan data jumlah pembiayaan murabahah pada tahun 2023.

Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang mempunyai karakteristik atau kondisi tertentu yang akan dijadikan objek penelitian.⁸²

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d, Dan Penelitian Pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁸¹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 76.

⁸² *Ibid*, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Arikunto, jika populasi kurang dari 100 orang, sampel diambil secara keseluruhan. Namun, jika populasi lebih dari 100 orang, bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi tersebut.⁸³

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada Baitul Maal Wat Tamwil yaitu sebanyak 80 orang responden. Dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik *total sampling*.

E. Sumber Data

Dalam konteks penelitian, sumber data mengacu pada subjek atau sumber dari mana data diperoleh. Sumber ini memberikan informasi yang detail tentang proses pengumpulan dan analisis data.

Menurut Suharsimi Arikunto, dalam konteks penelitian, sumber data mengacu pada subjek atau entitas yang menjadi asal data yang diperoleh.⁸⁴ Dalam hal ini data yang diperlukan dalam penelitian didapat dari dua sumber, yaitu:

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 134.

⁸⁴ Suharsimi Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 172.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara dengan informan atau sumber asli. Sumber primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada peneliti sebagai pengumpul informasi.⁸⁵ Dalam studi ini, peneliti melakukan penelitian lapangan secara langsung. Peneliti mendapatkan data tersebut secara langsung melalui wawancara langsung dengan karyawan BMT Ummi Bagan Sinembah Raya.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berasal dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, contohnya melalui dokumen atau melalui pihak lain.⁸⁶ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku-buku referensi, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait yang mendukung proses penelitian tentang pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 137.

⁸⁶ *Ibid*, h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, berbagai teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Beberapa teknik yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang bergantung pada pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Dengan demikian, data yang terkumpul mampu memberikan deskripsi tentang situasi penelitian, individu, kejadian, peristiwa, dan interpretasi yang disampaikan oleh partisipan (informan) mengenai hal-hal tersebut.⁸⁷

2. Wawancara adalah suatu interaksi antara dua individu yang melibatkan pertukaran informasi melalui pertanyaan dan jawaban, dengan tujuan mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan dari BMT Ummi Bagan Sinembah Raya dan juga dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima pembiayaan murabahah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mengkaji, dan menganalisis dokumen-

⁸⁷ Sobry Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, (Lombok: Holistica, 2020), h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen dan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengannya, yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut.⁸⁸

Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi dari dokumen tertulis yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta sebagai tambahan untuk mendapatkan data yang lebih objektif dan terfokus.

4. Kuesioner

Kuesioner adalah metode terstruktur untuk mengumpulkan data yang melibatkan serangkaian pertanyaan tertulis yang harus diisi oleh responden.⁸⁹ Kuesioner yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup, dimana peneliti sudah menyediakan pilihan jawaban dan responden tinggal memilih sesuai kondisi yang dialami.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang diterapkan mencakup pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan data yang terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang bisa diaplikasikan secara umum.⁹⁰

⁸⁸ Hadisaputra and Howell.

⁸⁹ Abdul Rahman, et., al, *Metode Pengumpulan Data*, 2022, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. 173.

⁹⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skala pengukuran yang diterapkan adalah skala Likert. Skala Likert, atau dikenal juga sebagai *Likert Scale*, merupakan sebuah teknik penelitian yang dipergunakan untuk menilai sikap dan pendapat responden. Dalam skala Likert, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang meminta mereka menunjukkan sejauh mana mereka setuju dengan serangkaian pernyataan. Detail mengenai skala Likert tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1
Skala Likert

Alternatif	Kategori	Bobot
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Netral	N	3
Tidak setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber : Sugiono (2012:94)

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, yang merupakan nasabah yang menerima pembiayaan murabahah di BMT Ummi. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tersebut berisi sejumlah pertanyaan yang disusun dalam bentuk pernyataan terkait dengan produk pembiayaan murabahah dan peningkatan UMKM. Sedangkan, metode kuantitatif adalah jenis data yang umumnya diungkapkan dalam bentuk numerik, baik itu datang dari sumber



aslinya ataupun hasil dari analisis statistik yang telah dilakukan sebelumnya.⁹¹

Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode Analisis Deskriptif Kuantitatif. Setelah semua data terkumpul, penulis menjelaskan dengan teliti dan terstruktur agar kesimpulan akhir dapat terbentuk secara komprehensif dan dipahami dengan jelas.

Untuk memastikan validitas data, langkah awalnya adalah menguji data yang telah terkumpul. Proses analisis ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Uji Instrumen Data
 - a. Uji Validitas

Validitas berkaitan dengan kemampuan suatu variabel untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam konteks penelitian, validitas mengacu pada sejauh mana alat ukur penelitian mencerminkan dengan tepat apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas adalah metode yang digunakan untuk menilai seberapa jauh alat ukur yang digunakan dalam mengukur variabel sesuai dengan yang sebenarnya diukur. Ghozali menjelaskan bahwa uji validitas digunakan untuk menentukan sejauh mana kuesioner yang digunakan dalam penelitian valid atau tidak. Suatu kuesioner

⁹¹ Muhammad Teguh, *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap valid jika pertanyaan yang terdapat di dalamnya dapat secara tepat menggambarkan variabel yang diukur oleh kuesioner tersebut.⁹²

Jika sebuah pengukuran dianggap valid, maka keakuratan instrumen pengukuran tersebut akan semakin tinggi. Pengujian validitas dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 menggunakan perangkat lunak SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pernyataan dianggap valid.
 2. Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka pernyataan dianggap tidak valid.
- b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan instrumen untuk mengevaluasi konsistensi atau kestabilan suatu kuesioner yang mewakili variabel atau konstruk tertentu. Suatu kuesioner dianggap reliabel atau dapat diandalkan apabila jawaban individu terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas tes merujuk pada tingkat kestabilan, konsistensi, kemampuan prediksi, dan ketepatan. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi menghasilkan data yang konsisten.⁹³

⁹² Musrifah Mardiani Sanaky, et., al, "Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah", *Jurnal Simetrik*, Vol 11 No 1 (2021), h. 433.

⁹³ Nur Laila Agustin dan Indah Farawati, "Validitas dan Reliabilitas", (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Arrahmaniyah, 2019), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengujian dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS pada butir-butir pernyataan yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas, dengan mengukur reliabilitasnya berdasarkan kriteria berikut:

- 1) Jika $r_{\alpha} >$ dari r_{tabel} maka pernyataan reliabel.
 - 2) Jika $r_{\alpha} <$ dari r_{tabel} maka pernyataan tidak reliabel.
2. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas data adalah untuk menentukan apakah distribusi data berada dalam keadaan normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan pendekatan Kolmogorov-Smirnov (KS). Jika nilai $\text{Asymp.sig.}(2\text{-tailed}) < 0.05$, dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Dan jika nilai $\text{Asymp.sig.}(2\text{-tailed}) > 0.05$ maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Data dianggap normal jika memiliki kurva yang cenderung simetris, baik pada sisi kiri maupun kanan, dan menyerupai bentuk lonceng yang sempurna.⁹⁴

- b. Uji Linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak

⁹⁴ Nursalim Malay, *Belajar Mudah & Praktis Analisis Data Statistik dan JASP*, (Bandar Lampung: CV Madani Jaya, 2022), h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Jika nilai *Deviation from Linearity* Sig > 0.05, ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel X dan variabel Y.

Namun, jika nilai *Deviation from Linearity* Sig < 0,05, ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linier yang signifikan antara variabel X dan variabel Y.

3. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah untuk melihat adanya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Adapun persamaan dalam regresi linier sederhana ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Variabel terikat (Peningkatan UMKM)

α = Konstanta

β = Koefisien regresi dari produk pembiayaan.

X = Variabel bebas (Produk pembiayaan)

ε = Epsilon

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau dapat dikatakan uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh dalam menerangkan variasi-variasi dependen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0.05. Kriteria untuk keputusan adalah sebagai berikut (berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel}):

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{statistic} < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
 - b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{statistic} > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ghazali bahwa koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh keseluruhan variabel bebas atau independen dapat menjelaskan variabel terikat atau dependen. Jika nilai dari koefisien determinasi dari sebuah variabel bebas semakin tinggi, maka semakin baik dalam menjelaskan perilaku dari variabel terikatnya.⁹⁵

⁹⁵ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), h. 97.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian⁹⁶

1. Sejarah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi

BMT Ummi Berdiri sejak tanggal 16 Juni 2016 dan masih bergabung dengan dengan badan hukum koperasi konvensional, namun pada tahun 2017 BMT Ummi resmi berbadan hukum koperasi syariah dengan badan hukum 003468/BH/M.KUKM.2/II/2017 Tanggal 21 Februari 2017. Orang yang berperan penting dalam pendirian BMT Ummi adalah Bapak Ilham Taufiq Saragih , SE.Sy, Kemudian beliau mengajak beberapa temannya yaitu Bapak Rudy Darmawan, Bapak Akhmad Fattah, dan Ibu Roslamiah untuk membangun BMT Ummi dengan modal awal Rp. 40.000.000. Dengan seiring berjalannya waktu BMT Ummi mendapat keuntungan yang cukup besar dan bisa berjalan sampai saat ini.

Pembentukan dan pertumbuhan BMT di Rokan Hilir sebagai tindak lanjut dari kepuasan bersama 3 Menteri yaitu (Menteri keuangan, Menteri dalam Negeri, Menteri Koperasi) dan Gubernur Bank Indonesia, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor: 11/43A/Kep.GBI/2009.

BMT Ummi beralamat di Jl. Utama/ Simpang Paket F, RT 001 RW 001, Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir.

⁹⁶ Laporan Pertanggungjawaban dan Pengurus BMT Ummi 2022-2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Ummi

a. Visi

Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah yang kaffah, bersahabat dalam menumbuhkembangkan produktivitas usaha dan dicintai Ummat.

b. Misi

- 1) Menerapkan akad-akad sesuai ekonomi syariah.
- 2) Mensosialisasikan BMT ke masyarakat secara rutin.
- 3) Aktif dalam aktivitas sosial kemasyarakatan.
- 4) Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran berkemajuan.

c. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya.

3. Produk-Produk BMT Ummi

BMT Ummi sebagai lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai produk kebutuhan masyarakat dengan pelayanan terpadu melalui pengembangan usaha yaitu:

1) Simpanan

1. Simpanan Mudharabah
2. Simpanan Pendidikan
3. Simpanan Haji/Umrah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Simpanan Walimah
5. Simpanan Qurban
6. Deposito (Simpanan Berjangka)
- 2) Pembiayaan
 1. Mudharabah
 2. Murabahah
 3. Ijarah
 4. Musyarakah

5. Lambang Baitul Maal Wat Tamwil Ummi

Berikut ini adalah logo dari Baitul Maal Wat Tamwil Ummi.

Gambar 3. 1**Lambang Baitul Maal Wat Tamwil Ummi**

Sumber: BMT Ummi

Arti dari lambang BMT Ummi

1. Warna memiliki beberapa khas untuk BMT Ummi yaitu ungu, kuning dan hijau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Bentuk BMT Ummi berada di dalam bentuk lingkaran dan kelopak dengan warna khas yang memiliki makna yaitu masyarakat memiliki selera yang berbeda-beda dengan harapan masyarakat semua tujuannya berkontribusi pada BMT Ummi.

6. Struktur Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil Ummi

Berikut ini struktur Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil Ummi.

Gambar 3. 2

Struktur Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil Ummi



Sumber Laporan: Pertanggungjawaban BMT Ummi

1. Pengurus

Adapun susunan pengurus BMT Ummi adalah sebagai berikut:

Ketua : Rudy Darmawan

Sekretaris : Akhmad Fattah

Bendahara : Roslamiah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawas

Adapun susunan pengawasan BMT UMMI sebagai berikut:

Ketua : Ustad Oloan Ritonga, LC.

Anggota : M. Muhyidin, SE.Sy

3. Konsultan Koperasi

Konsultan BMT Ummi sejak pertama kali berdiri adalah BMT Bina Swadaya Duri. Tetapi BMT UMMI tidak memiliki konsultan resmi.

4. Pengelola

Jumlah pengelolaan BMT UMMI berjumlah 6 (enam) orang. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pengelola BMT Ummi

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Ilham Taufiq Saragih, SE. Sy	Direktur	S-1
2	Wirdatun Salhah, SE	Teller	S-1
3	Dina Prantika, SE	Teller	S-1
4	Anggun Sahara	Marketing	SMA
5	Ike Fatma	Marketing	D3
6	Sadiah	Marketing	SMA

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban BMT Ummi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji t dapat dilihat nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $7.617 > 1.99085$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu $0,000 < 0.05$, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa produk pembiayaan murabahah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan UMKM. Dari hasil korelasi menunjukkan adanya hubungan dengan nilai korelasi 0.653 dan $R^2 = 0.427$ atau 42.7%. Menunjukkan bahwa antara variabel produk pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh positif dan signifikan sebesar 42.7 % terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya dan selebihnya 57.3% merupakan pengaruh yang datang dari faktor-faktor yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
2. Berdasarkan tinjauan Ekonomi Syariah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya telah sesuai dengan perspektif Islam. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut bebas dari riba dan segala sesuatu yang diharamkan, karena didasarkan pada prinsip syariah yang



menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip tersebut, yang mana juga sesuai dengan visi dan misi BMT Ummi Bagan Sinembah Raya yaitu salah satunya menerapkan akad-akad sesuai ekonomi syariah. Selain itu juga pelaksanaan akad murabahah di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya sudah sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000 yaitu dengan menggunakan akad wakalah dan akad rahn.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT

Dari temuan penelitian, terlihat bahwa produk pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya. Oleh karena itu, diharapkan intensitas promosi dan sosialisasi terhadap produk pembiayaan murabahah dapat ditingkatkan, sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk tersebut meningkat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat yang sebelumnya kurang tertarik untuk melakukan pembiayaan dapat menjadi tertarik untuk mengambil bagian dalam pembiayaan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan UMKM. Untuk peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan UMKM pada jenis usaha yang berbeda. Jika skripsi ini dijadikan sebagai referensi, direkomendasikan untuk dilakukan peninjauan ulang karena penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman. et., al, *Metode Pengumpulan Data*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Arifin, Rivai Veithzal dan Arviyan. *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Athief, F.H.N. *Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank*, Bengkulu: Penerbit Elmarkazi, 2021.
- Danupranata, Gita. *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Hanafia. et., al, *Pengantar Statistika*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Karimuddin Abdullah. et., al, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- KBBI. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Keuangan, Otoritas Jasa. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Jakarta, 2016.
- Kunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Kurniawan, Arief Rakhman. *Total Marketing*, Yogyakarta: Kobis, 2014.
- Laporan Pertanggungjawaban dan Pengurus BMT Ummi 2022-2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Statistik Islam: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
- M. Anang, Firmansyah. *Buku Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muin, Muslimin Kara dan Rahmawati. *Ekonomi Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.
- Nurnasrina, dan P A Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Nursalim Malay. *Belajar Mudah & Praktis Analisis Data Stastistik dan JASP*, Bandar Lampung: CV Madani Jaya, 2022.
- Penterdjemah, Jajasan Penjelenggara. *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019.
- Prawoto, Nano. *Pengantar Ekonomi Makro*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Puji Hastuti. et., al. *Kewirausahaan dan UMKM, Yayasan Kita Menulis*, Cetakan 1, Medan, 2020.
- Purnamasari, S., et al. *Ekonomi Syariah*. Padang: Global Eksekutif Teknologi. 2023
- Putri, Rumanintya Lisaria. *Perekonomian Indonesia*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rianto, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoris dan Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Sodik, Sandu Siyoto dan Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sri, Handini, et., al. , *Manajemen UMKM dan Koperasi*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
2. Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, Dan Penelitian Pendidikan)*, Bandung: Alfabeta, 2019.
3. Sukiyat, et., al. *Hadis-Hadis Mua`malah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2022.
4. Sukmayadi. *Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2020.
5. Sumar`in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2012.
6. Teguh, Muhammad. *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, Depok: Rajawali Pers, 2022.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008.
8. Zandra Dwanita Widodo. et.,al. *Manajemen Koperasi dan UMKM*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

B. Jurnal

1. Ade Rahmah Safitri dan Sari Maulida Vonna. 'Profitabilitas UMKM Pada BSI KCP Kuala Meulaboh', *el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol 5. No. 2 (2022).
2. Adzimatnur. et., al. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia." *Al-Muzara`ah* Vol 3. No. 2 (2015).
3. Astuti, Indah Dwi. "Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*. Vol 3. No. 1 (2021)
4. Avina, Alya; Jannah, Nurul. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. Vol 2. No. 1 (2022).
5. Camelia, Dina. "Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional." *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 1. No. 3 (2018).

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Choiriyah, Choiriyah, dan Citra Dela. "Pengaruh Pembiayaan Modal BMT Surya Barokah Palembang Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Pengusaha Mikro." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. Vol 4. No. 2 (2019).
- Halim, Abdul. "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. Vol 1. No. 2 (2020).
- Handoko. et., al. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian dan Penerimaan Pajak di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol 3. No. 5 (2014).
- Hanum, Nurlaila. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang." *Jurnal Samudra Ekonomika*. Vol 1. No. 1 (2017).
- Haryoso, Lukman. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang." *Jurnal Law and Justice*. Vol 2. No. 1 (2017).
- Hasanah, Riyan Latifahul. et., al. "Pengaruh Modal , Tingkat Pendidikan dan Teknologi terhadap Pendapatan UMKM di Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Kinerja*. Vol 17. No. 2 (2020).
- Husaeni. et., al. "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat." *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*. Vol 2. No. 1 (2019).
- Ilyas, Rahmat. "Analisis Sistem Pembiayaan pada Perbankan Syariah." *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol 6. No. 4 (2018).
- Islamiah, Nurhidayati, dan A. Nur Achsanuddin. "Pengaruh Produk Pembiayaan BMT Terhadap Usaha Mikro Nasabah." *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies* Vol 1. No. 1 (2020).
- Jusmansyah, Muhamad. "Analisis Pengaruh Current Ratio, Debt to Equatiy Ratio, Total Asset Turn Over, dan Return On Equatiy terhadap Harga Saham', *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*. Vol 9. No. 2 (2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Khafidatul, Ilmiyah, dan Krishernawan Indra. "Pengaruh Ulasan Produk, Kemudahan, Kepercayaan, dan Harga terhadap Marketplace Shopee di Mojekerto." *Jurnal Manajemen*. Vol 6. No. 1 (2020).
- Lahallo, Fensca, dan Samuel Y. Warella. "Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha (Studi Kasus pada UMKM Distrik Aimas Kabupaten Sorong)." *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol 13. No. 2 (2020).
- Masitoh, Martina Rahmawati. et., al. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan, dan Kepercayaan Merek terhadap Niat Pembelian Ulang di Toko Online Tokopedia." *Manajemen*. Vol 8. No. 1 (2018).
- Masyithoh, Novita Dewi. "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 5. No. 2 (2014).
- Melina, Ficha. "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. Vol 3. No. 2 (2020).
- Millah, Aep Syaeful, dan Khairul Wahidin. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pemberdayaan UMKM di BMT El Arbah Kabupaten Kuningan." *Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies*. Vol 1. No. 1 (2023).
- M. Rizky Kurniawan, et., al. "Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Kota Pekanbaru", *Journal of Sharia and Law*, Vol 2 No. 4, (2023), h. 1280.
- Muktadin, Adlin, dan Muhammad Dwi Julianggara. "Penggunaan Baitul Maal Wat Tamwil di Masyarakat Guna Menunjang Perekonomian di Senggang, Kabupaten Wajo." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol 2. No. 2 (2021).
- Nada Rakhima Salsabila, et., al, 'Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan untuk Meningkatkan Ekonomi Umat', *Ekonomi Islam*, Vol 14. No. 1 (2023).
- Nasution, Indah Apriyani. et., al. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan UMKM dan Kesejahteraan UMKM pada Koperasi Syariah Kaum Ibu Al-Ikhlas Medan." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 9. No. 1 (2023).
- Nasution, Surayya Fadhilah. "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Industry and Higher Education*. Vol 6. No. 1 (2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Prameswari, Tiara Kirana. et., al. "Implementasi Akad Murabahah pada BMT Usaha Mulya Masjid Raya Pondok Indah Jakarta." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Vol 4. No. 4 (2022).
- Prasada, Erisa Ardika. et., al. "Konsep Badan Hukum Perhimpunan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Penguatan Hukum Ekonomi Kerakyatan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol 19 No. 2 (2019).
- Prastiawati, Fitriani, dan Emile Satya Darma. "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional." *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*. Vol 17. No. 2 (2016).
- Rachman, Abdul, dan Erik Pratama. "Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah." *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*. Vol 7. No.2 (2018).
- Rusydiana, Aam S, dan Syafi'i Antonio. "Peranan Ekonomi Syari'ah dalam Pembangunan Daerah." *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol 9. No. 33 (2010).
- Salman Al Farisi. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol 9. No. 1 (2022).
- Sanaky, Musrifah Mardian. "Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah." *Jurnal Simetrik*. Vol 11. No. 1 (2021).
- Setiady, Tri. "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 8. No. 3 (2014).
- Setiawan, Andy Ansol Asfino dan Prayudi. "Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM." *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 2. No. 1 (2017).
- Srijani, Kadeni, Ninik. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*. Vol 8. No. 2 (2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sufyan, Sufyan. "Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari'ah." *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol 6. No. 2 (2020).
- Sukri, Sukri. "Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stray (TSTS) pada Siswa SMP." *Jurnal Suluh Edukasi*. Vol 01. No. 1 (2020).
- Suryanti, Ery. et., al. "Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM." *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*. Vol 13. No. 1 (2021).
- Wulandari. et., al. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Ainul." *Industry and Higher Education*. Vol 4. No. 1 (2021).
- Yasirahmad. "Peran Bank Syariah Mandiri Cabang Sambas dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sambas." *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 2. No. 1 (2020).
- Yoni Hendrawan dan Zainuddin. 'Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Melalui Murabahah Pada Pt. Bri Syariah'. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol 13., No. 1. (2021).
- Yuli Rahmini Suci. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. Vol 6. No. 1 (2017).
- Zainur. "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal An-Nahl*. Vol 5. No. 9 (2017).

C. Skripsi

- Naufal Abdurrafi. "Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Rasio Aktivitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019" , Skripsi: Universitas Komputer Indonesia, 2020.
- Nissa Nurfitri. "Analisis Perbedaan Omzet Penjualan Berdasarkan Jenis Hajatan dan Waktu" , Skripsi: Universitas Diponegoro, 2011.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Novi. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Menengah (Studi Pada BMT'Ibaadurrahman Kota Sukabumi)" , Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Riska Mutmaina, Pengaruh Produk Pembiayaan Baitul Mat Wa Tamwil (BMT) terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah di Kota Makassar (Studi Kasus BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar)" , Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Syerli Marlina, 'Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap)", Skripsi: IAIN Purwokerto, 2021.

Sinar Mentari. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Kota Mataram", Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No Responden	PRODUK PEMBIYAHAN MURABAHAH							Jumlah
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	
1	5	4	4	4	4	4	5	30
2	4	4	5	4	4	4	5	30
3	4	4	4	4	4	4	3	27
4	4	4	4	4	4	4	3	27
5	4	3	3	4	3	4	4	25
6	4	3	3	4	4	4	3	25
7	4	5	4	4	4	4	3	28
8	5	5	4	4	4	4	4	30
9	4	3	3	4	4	4	4	26
10	4	3	3	4	4	4	4	26
11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	5	4	5	4	4	4	5	31
13	3	4	4	4	4	4	3	26
14	4	4	5	4	4	5	5	31
15	4	4	5	4	4	4	4	29
16	3	4	4	5	4	4	4	28
17	5	4	5	5	5	5	5	34
18	4	5	5	5	4	4	5	32
19	5	4	5	5	4	3	3	29
20	4	4	4	4	4	4	5	29
21	5	5	5	5	4	4	5	33
22	4	4	5	4	3	4	3	27
23	4	5	4	5	5	5	5	33
24	4	4	5	4	4	4	5	30
25	5	4	5	5	4	5	5	33
26	4	4	4	4	4	4	5	29
27	5	4	5	4	5	4	5	32
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	4	4	4	4	4	4	4	28
30	4	5	4	4	4	4	4	29
31	4	4	4	4	4	4	4	28
32	5	4	4	5	4	4	4	30
33	4	4	4	4	4	5	5	30
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	5	4	4	4	4	3	4	28
36	4	4	4	4	3	4	4	27
37	4	4	4	4	4	4	5	29
38	5	4	4	5	4	5	5	32
39	4	4	4	4	4	4	3	27

No Responden	PENINGKATAN UMKM							Jumlah
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	
1	4	3	4	4	5	4	4	28
2	4	4	4	3	5	4	4	30
3	5	4	4	3	3	4	5	28
4	4	4	4	3	4	3	4	26
5	5	4	4	3	4	3	4	27
6	4	4	3	4	4	3	4	26
7	4	3	3	5	4	3	5	27
8	5	4	4	4	4	4	5	30
9	3	4	4	4	4	3	4	26
10	4	4	4	4	4	3	4	27
11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	4	4	4	3	4	4	3	26
13	3	4	4	4	4	3	5	27
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	5	5	2	3	4	4	4	27
16	4	4	4	4	4	4	5	29
17	4	4	5	5	3	5	4	30
18	5	5	4	5	4	2	5	30
19	4	4	4	4	4	5	4	29
20	5	4	5	5	5	5	5	34
21	5	5	2	5	5	5	3	30
22	4	4	4	4	5	2	5	28
23	4	4	5	5	4	4	4	30
24	4	3	2	5	5	4	5	28
25	5	3	5	5	5	5	3	31
26	5	4	4	5	4	4	4	30
27	5	4	4	4	4	4	5	30
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	3	4	4	4	4	4	4	27
30	5	4	4	4	4	4	4	29
31	4	4	4	4	4	4	3	27
32	4	4	4	4	4	4	4	28
33	5	4	3	4	4	5	4	29
34	5	4	4	4	4	3	4	28
35	4	3	4	4	4	5	5	29
36	5	4	3	4	4	4	4	28
37	4	3	4	4	4	5	4	28
38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	4	3	4	5	3	5	4	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

40	5	4	4	4	4	4	5	30
41	4	4	3	3	4	4	4	26
42	4	5	4	5	4	4	4	30
43	4	5	4	4	4	4	4	29
44	5	4	5	4	5	4	5	32
45	5	5	5	5	5	5	5	35
46	5	4	4	4	4	4	4	29
47	4	4	4	5	4	4	4	29
48	5	4	4	4	4	4	4	29
49	4	4	4	4	4	4	4	28
50	5	5	4	4	4	5	5	32
51	4	4	5	4	3	5	4	29
52	5	4	4	4	5	4	4	30
53	4	4	5	5	5	4	3	30
54	4	4	5	5	4	5	5	32
55	5	5	4	5	5	5	4	33
56	4	3	3	3	3	4	3	23
57	5	4	5	4	4	5	4	31
58	4	4	4	4	4	4	4	28
59	5	4	5	4	5	5	5	33
60	4	4	4	5	4	4	4	29
61	5	4	5	4	4	4	5	31
62	4	3	3	3	3	4	4	24
63	5	5	2	4	4	5	2	27
64	4	3	4	3	4	4	4	26
65	5	5	5	4	5	5	4	33
66	4	4	5	4	4	4	5	30
67	5	4	5	5	5	4	4	32
68	4	5	5	5	4	5	4	32
69	5	5	5	5	4	4	5	33
70	5	5	5	5	5	4	4	33
71	4	4	5	4	4	5	5	31
72	5	4	3	5	4	4	4	29
73	4	5	4	4	4	4	4	29
74	5	5	5	4	5	5	4	33
75	3	2	2	3	3	3	2	18
76	5	4	5	5	5	5	5	34
77	4	4	5	5	4	5	4	31
78	5	5	5	4	5	4	4	32
79	5	4	5	5	4	5	4	32
80	5	5	5	5	5	5	5	35

40	4	3	4	4	3	2	4	24
41	4	3	4	4	4	5	3	27
42	4	3	3	4	4	4	4	26
43	4	4	3	4	4	4	4	27
44	4	4	4	4	4	4	4	28
45	5	5	4	4	4	4	4	30
46	4	4	3	4	4	4	4	27
47	4	3	3	4	4	5	5	28
48	4	3	4	5	4	5	4	29
49	4	4	4	4	4	4	4	28
50	5	3	3	4	4	5	5	29
51	4	4	4	3	4	4	5	28
52	5	4	4	3	4	4	4	28
53	4	4	3	3	5	3	5	27
54	4	4	4	4	5	4	5	30
55	4	5	4	4	4	4	4	29
56	3	3	4	3	4	4	4	25
57	5	4	4	4	4	4	4	29
58	5	4	3	4	4	4	5	29
59	5	5	5	4	4	5	5	33
60	5	4	4	4	4	4	4	29
61	5	4	4	4	4	4	4	29
62	4	4	4	3	3	4	4	26
63	4	4	5	4	4	4	4	29
64	4	4	5	4	4	4	4	29
65	4	4	4	4	4	5	4	29
66	3	3	3	2	3	3	3	20
67	5	4	5	5	5	5	4	33
68	5	4	4	5	4	4	4	30
69	5	5	5	5	5	4	5	34
70	5	5	5	5	5	4	4	33
71	5	4	4	4	4	4	4	29
72	4	4	4	4	5	4	4	29
73	4	4	5	5	5	5	4	32
74	5	5	5	5	5	5	5	35
75	3	3	3	3	2	3	3	20
76	5	5	5	5	5	5	5	35
77	4	5	5	4	5	5	4	32
78	5	5	4	5	5	5	5	34
79	5	5	5	5	4	5	4	33
80	5	5	5	5	5	5	5	35



KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nama : Ireniza Pratiwi Bangun

NIM : 12020523537

Program Studi : Ekonomi Syariah

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya. Tujuan saya menyebar kuesioner ini adalah untuk melengkapi tugas akhir penelitian skripsi saya. Oleh karena itu ditengah kesibukan Bapak/Ibu/Saudara saya memohon dengan hormat kesediaannya untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan tidak akan mempengaruhi kedudukan maupun jabatan, mengingat kerahasiaan identitas Bapak/Ibu/Saudara akan kami jaga. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KUESIONER

Mohon untuk memberikan tanda centang (✓) pada setiap pernyataan yang dipilih

Keterangan

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

1. Pernyataan Produk Pembiayaan Murabahah

NO	INDIKATOR	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Kebutuhan	Produk pembiayaan murabahah dari BMT Ummi saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha dalam hal pengadaan barang.					
2.	Kemudahan	Proses pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Ummi tidak sulit untuk dipahami.					
3.	Kepuasan	Pelayanan pembiayaan murabahah BMT Ummi memberikan kepuasan kepada nasabahnya.					
4.	Margin Keuntungan	Margin keuntungan yang diperoleh dari BMT Ummi disepakati oleh kedua belah pihak.					
5.	Kesepakatan Jual Beli	Harga barang dan keuntungan telah disepakati sebelumnya sesuai dengan nilai barang.					
6.	Cara Pembayaran	Pembayaran di BMT Ummi dilakukan secara tunai dan angsuran.					
7.	Penerimaan Barang	Saya merasa puas dengan kualitas barang yang saya terima melalui pembiayaan murabahah BMT Ummi.					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pernyataan Peningkatan UMKM

NO	INDIKATOR	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Adanya Modal	Dengan pembiayaan yang diberikan BMT Ummi dapat menambah modal usaha Saya.					
2.	Lokasi Usaha	Dengan adanya pembiayaan dari BMT Ummi saya dapat menyewa lokasi yang strategis.					
3.	Teknologi/Inovasi	Dengan adanya pembiayaan dari BMT Ummi saya dapat meningkatkan penjualan melalui online.					
4.	Memiliki Keterampilan	Dengan adanya pembiayaan dari BMT Ummi dapat meningkatkan keterampilan saya yaitu barang dagangan dapat dipasarkan melalui media sosial.					
5.	Peningkatan Pendapatan	Pendapatan saya meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Ummi.					
6.	Lapangan Pekerjaan	Dengan adanya pembiayaan yang diberikan BMT Ummi saya dapat menambah jumlah karyawan saya.					
7.	Cabang Usaha	Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT Ummi saya dapat membuka cabang baru.					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WAWANCARA

1. Apa saja produk pembiayaan yang terdapat di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya?
2. Apa produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah BMT Ummi Bagan Sinembah Raya?
3. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan murabahah di BMT Ummi Bagan Sinembah Raya?
4. Bagaimana Sejarah didirikannya BMT Ummi Bagan Sinembah Raya?
5. Apa visi, misi, dan tujuan didirikannya BMT Ummi Bagan Sinembah Raya?
6. Apa saja produk-produk yang terdapat di BMT Ummi bagan Sinembah Raya?
7. Bagaimana struktur organisasi BMT Ummi Bagan Sinembah Raya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Uji Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas

a) Produk Pembiayaan Murabahah (X)

		Correlations							
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Total
X1	Pearson Correlation	1	.366**	.339**	.302**	.498**	.261*	.327**	.638**
	Sig. (2-tailed)		.001	.002	.007	.000	.019	.003	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
X2	Pearson Correlation	.366**	1	.422**	.451**	.462**	.341**	.225*	.681**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000	.000	.002	.044	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
X3	Pearson Correlation	.339**	.422**	1	.447**	.441**	.335**	.513**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000	.000	.002	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
X4	Pearson Correlation	.302**	.451**	.447**	1	.416**	.320**	.258*	.662**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000		.000	.004	.021	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
X5	Pearson Correlation	.498**	.462**	.441**	.416**	1	.323**	.305**	.706**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.003	.006	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
X6	Pearson Correlation	.261*	.341**	.335**	.320**	.323**	1	.357**	.598**
	Sig. (2-tailed)	.019	.002	.002	.004	.003		.001	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
X7	Pearson Correlation	.327**	.225*	.513**	.258*	.305**	.357**	1	.668**
	Sig. (2-tailed)	.003	.044	.000	.021	.006	.001		.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
Total	Pearson Correlation	.638**	.681**	.770**	.662**	.706**	.598**	.668**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b) Peningkatan UMKM

Correlations

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Jumlah
1 Pearson Correlation	1	.459**	.143	.358**	.296**	.274*	.242*	.637**
2 Sig. (2-tailed)		.000	.205	.001	.008	.014	.031	.000
3 N	80	80	80	80	80	80	80	80
4 Pearson Correlation	.459**	1	.312**	.217	.358**	.085	.191	.603**
5 Sig. (2-tailed)	.000		.005	.053	.001	.452	.090	.000
6 N	80	80	80	80	80	80	80	80
7 Pearson Correlation	.143	.312**	1	.344**	.221*	.260*	.079	.586**
8 Sig. (2-tailed)	.205	.005		.002	.049	.020	.489	.000
9 N	80	80	80	80	80	80	80	80
10 Pearson Correlation	.358**	.217	.344**	1	.412**	.380**	.211	.690**
11 Sig. (2-tailed)	.001	.053	.002		.000	.001	.060	.000
12 N	80	80	80	80	80	80	80	80
13 Pearson Correlation	.296**	.358**	.221*	.412**	1	.259*	.287**	.667**
14 Sig. (2-tailed)	.008	.001	.049	.000		.020	.010	.000
15 N	80	80	80	80	80	80	80	80
16 Pearson Correlation	.274*	.085	.260*	.380**	.259*	1	-.006	.572**
17 Sig. (2-tailed)	.014	.452	.020	.001	.020		.960	.000
18 N	80	80	80	80	80	80	80	80
19 Pearson Correlation	.242*	.191	.079	.211	.287**	-.006	1	.439**
20 Sig. (2-tailed)	.031	.090	.489	.060	.010	.960		.000
21 N	80	80	80	80	80	80	80	80
22 Jumlah	.637**	.603**	.586**	.690**	.667**	.572**	.439**	1
23 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
24 N	80	80	80	80	80	80	80	80

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutipnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Uji Reliabilitas

- a) Produk pembiayaan Murabahah (X)

Cronbach's Alpha	N of Items
.798	7

- b) Peningkatan UMKM (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
.702	7

2. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.0788878
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.084
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.052 ^c

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




2) Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Peningkatan UMKM	Between Groups	(Combined)	319.790	13	24.599	5.891	.000
		Linearity	253.967	1	253.967	60.820	.000
		Deviation from Linearity	65.823	12	5.485	1.314	.232
* Produk		Within Groups	275.598	66	4.176		
Pembiayaan Murabahah		Total	595.387	79			

3) Uji Heteroskedastisitas





3. Uji Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Produk pembiayaan murabahah	80	18	35	29.55	2.890
Peningkatan UMKM	80	20	35	28.79	2.745
Valid N (listwise)	80				

4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.454	2.418		4.323	.000
	Produk Pembiayaan Murabahah	.620	.081	.653	7.617	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan UMKM

5. Pengujian Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.454	2.418		4.323	.000
	Produk Pembiayaan Murabahah	.620	.081	.653	7.617	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan UMKM

6. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.653 ^a	.427	.419	2.092

a. Predictors: (Constant), Produk Pembiayaan Murabahah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN
SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul : **PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) NASABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UMMI BAGAN SINEMBAH RAYA** yang ditulis oleh:

Nama : **Ireniza Pratiwi Bangun**

Nim : **12020523537**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 1 April 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag

Sekretaris

Haniah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I

Dr. Amrul Muzan. MA

Penguji II


Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy



.....
.....
.....
.....

Mengetahui

**Plt. Wakil Dekan 1 Bagian Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum**



Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Un.04/F.I/PP.01.1/10285/2023

Pekanbaru,09 November 2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Jenita, SE., MM (Pemb I Materi)
2. Dr. Rozi Andrini,SE.Sy.,M.E (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	IRENIZA PRATIWI BANGUN
NIM	12020523537
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Pengaruh produk pembiayaan terhadap peningkatan perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (09 November 2023 – 09 Mei 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Plt. Wakil Dekan I



Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

NIP. 19630530 199303 2 001

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 4. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 5. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 6. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 7. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 8. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 9. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 10. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 27 Desember 2023

Un.04/F.I/PP.00.9/11342/2023

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11342/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IRENIZA PRATIWI BANGUN
NIM : 12020523537
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : BMT Ummi Bagan Sinembah Raya


bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pengaruh Produk Pembiayaan terhadap Peningkatan Perekonomian Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Agf
NIP.19741006 200501 1 005



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hal-Catota Dinknong: Undang-Undang
1. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
4. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
8. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
10. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
11. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
12. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
13. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
14. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
15. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
16. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
17. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
18. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
19. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
20. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
21. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
22. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
23. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
24. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
25. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
26. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
27. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
28. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
29. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
30. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
31. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
32. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
33. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
34. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
35. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
36. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
37. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
38. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
39. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
40. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
41. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
42. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
43. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
44. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
45. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
46. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
47. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
48. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
49. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
50. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
51. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
52. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
53. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
54. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
55. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
56. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
57. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
58. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
59. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
60. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
61. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
62. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
63. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
64. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
65. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
66. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
67. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
68. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
69. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
70. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
71. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
72. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
73. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
74. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
75. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
76. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
77. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
78. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
79. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
80. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
81. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
82. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
83. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
84. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
85. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
86. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
87. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
88. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
89. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
90. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
91. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
92. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
93. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
94. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
95. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
96. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
97. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
98. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
99. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
100. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61512
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11342/2023 Tanggal 27 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **IRENIZA PRATIWI BANGUN**
2. NIM / KTP : 12020523537
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UMMI BAGAN SINEMBAH RAYA**
7. Lokasi Penelitian : **BMT UMMI BAGAN SINEMBAH RAYA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Desember 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta miliknya dimiliki oleh UIN Suska Riau
State Islamic University
Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 10 Januari 2024

Nomor : 070/Kesbangpol/2024/05
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Riset

Kepada Yth
Direktur BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UMMI
Bagan Sinembah Raya
Kabupaten Rokan Hilir

Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61512 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : IRENIZA PRATIWI BANGUN
2. NIM/ KTP : 12020523537
3. Program studi : EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UMMI BAGAN SINEMBAH RAYA
7. Lokasi : BMT UMMI BAGAN SINEMBAH RAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN ROKAN HILIR
Sekretaris

DENI GUNAWAN, SP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19710722 200012 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipannya untuk kegiatan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merujuk pada kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Isip University of Sultan Syarif Kasim Riau

**BAITUL MAAL WATTAMWIL UMMI**

Jl. Utama/Simpang Paket F. RT/001.RW/001.Kel. Bagan Sinembah Kota
Kec. Bagan Sinembah Raya, Kab.Rokan Hilir. Email : bmtummi6@gmail.com
Cp. 082384707833

Bagan Batu, 12 Januari 2024

Nomor : SB.011/BMTUMMI/I/2024
Lampiran
Hal : Balasan Permohonan Surat Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Di :
Tempat
Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Dengan Hormat,
Sehubung Dengan Surat yang kami terima dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dengan Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11342/2023 , Perihal Permohonan Izin Riset Mahasiswa :

Nama : Ireniza Pratiwi Bangun
NIM : 12020523537
Judul Penelitian : "Pengaruh Produk Pembiayaan Terhadap Peningkatan Perekonomian Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UMMI Bagan Sinembah Raya"

Dengan ini saya selaku Direktur KSPPS BMT UMMI Mengizinkan Mahasiswa tersebut untuk melakukan Riset dilembaga kami.

Dengan surat balasan ini semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

KSPPS BMT UMMI

Ilham Taufiq Saragih, S.E., Sy.

Direktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, sebagian atau seluruhnya karena teks ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Ireniza Pratiwi Bangun
 Email : pireniza@gmail.com
 Judul Artikel : Pengaruh Produk Pembiayaan terhadap Peningkatan Perekonomian Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pembimbing I : Dr. Jenita, SE., MM
 Pembimbing II : Dr. Rozi Andrini, SE.Sy.,ME

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Maret 2024
 An. Pimpinan Redaksi

Hariah Lubis, ME., Sy
 NIP. 198311072019032004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Penulis bernama Ireniza Pratiwi Bangun, lahir di Pekanbaru 26 Desember 2001. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Julianto Bangun dan Ibu Evi Yulianti. Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis, mulai dari tahun 2008 penulis memulai pendidikannya di bangku Sekolah Dasar (SD) tepatnya pada SD Negeri 041 Kampung Baru. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan ke tingkat menengah pertama di SMP Swasta Torgamba (YPTG) Labuhan Batu Selatan. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Bagan Sinembah. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ekonomi Syariah.

Penulis menyelesaikan tugas akhir dengan judul skripsi **“Pengaruh Produk Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ummi Bagan Sinembah Raya”**. Penulis dinyatakan lulus dalam ujian Munaqasyah yang dilakukan pada 25 Maret 2024 serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).